

**ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN
PASAR MODAL SYARIAH PADA MAHASISWA
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

IHDINA KHOIRONNIDA
NIM. 1617202101

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihdina Khoironnida

NIM : 1617202101

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pasar Modal Syariah
pada Mahasiswa UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 14 April 2023

Saya



Ihdina Khoironnida

NIM. 1617202101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN
PASAR MODAL SYARIAH PADA MAHASISWA
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudara **Ihdina Khoironnida NIM 1617202101** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **17 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Yoiz Shofwa Shairani, SP., M.Si
NIP. 19781231 200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy..
NIDN. 2021088901

Pembimbing/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si
NIP. 19691009 200312 1 001

Purwokerto, 03 Mei 2023
Mengetahui/Mengesahkan Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Ihdina Khoironnida NIM 1617202101 yang berjudul :

Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 13 April 2023

Pembimbing,



H. Shochimin, L.c., M.Si.

NIP. 19691009 200312 1 001

**ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN
PASAR MODAL SYARIAH PADA MAHASISWA
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Ihdina Khoironnida

NIM. 1617202101

E-mail: ihdinakhoironnida@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Literasi keuangan merupakan hal penting yang perlu ada dalam diri seseorang agar dapat mengelola keuangannya dengan baik. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan seorang dalam mengelola keuangannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang salah satunya berupa investasi di pasar modal untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Sebagai seorang muslim, alangkah baiknya jika selalu menerapkan prinsip-prinsip syariat agama dalam hidup termasuk dalam berinvestasi, lebih baik untuk menerapkan prinsip agama dengan berinvestasi di pasar modal syariah. Namun, untuk dapat berinvestasi yang sesuai dengan prinsip agama, maka diperlukan adanya literasi yang baik agar tidak mengambil keputusan yang salah yang menyebabkan terjadinya risiko yang tidak diinginkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat literasi keuangan terkait pasar modal syariah pada mahasiswa serta bagaimana literasi tersebut dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, serta dokumentasi. Setelah data terkumpul, akan dilakukan reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan mahasiswa terkait pasar modal syariah pada mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri dikategorikan cukup, karena untuk pengetahuan dan pemahaman mahasiswa sudah cukup baik namun untuk keterampilan dalam mengaplikasikannya langsung untuk berinvestasi di pasar modal syariah masih sangat kurang. Untuk minat mahasiswa dalam berinvestasi sudah cukup namun masih terkendala oleh beberapa factor yang membuat para mahasiswa belum mampu melakukannya.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, Literasi keuangan mahasiswa, pasar modal syariah

**ANALYSIS OF THE LEVEL OF
SHARIA CAPITAL MARKET FINANCIAL LITERACY
IN STUENTS OF UIN SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Ihdina Khoironnida

NIM. 1617202101

E-mail: ihdinakhoironnida@gmail.com

*Sharia Banking Department Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

Financial literacy is an important thing that a person has in order to manage their finances properly. Financial literacy is a person's knowledge, understanding, and skills in managing their finances in order to improve their welfare. One of the activities that can improve one's welfare is investing in the capital market to get profits in the future. As a Muslim, it would be nice if we always apply the principles of religious law in life, including in investing, it is better to apply religious principles by investing in the sharia capital market. However, to be able to invest in accordance with religious principles, it is necessary to have a good literacy so as not to make wrong decisions that cause unwanted risks.

The purpose of this study is to determine the level of financial literacy related to the sharia capital market in students and how this literacy can increase students' interest in investing in the sharia capital market. This research was conducted using a qualitative method. Data collection methods were conducted by interview, questionnaire, observation, and documentation. After the data is collected, data reduction, data presentation, then drawing conclusions will be carried out.

The results of this study indicate that students' financial literacy related to the Islamic capital market in UIN Saifuddin Zuhri students is categorized as sufficient, because the knowledge and the students' understanding about it are quite good, but the skills to applying it directly to invest in the sharia capital market is still lacking. For the students interest in investing is adequate but still constrained by several factors that make students unable to do so.

Keywords: *financial literacy, students' financial literacy, sharia capital market*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanadang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-aulya’
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta’marbutoh hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulisdengan

زكاة لفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
-----------	---------	---------------

Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
	تانس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	Karim

4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
تن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

c. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	ditulis	Al-qur'an
القياس	ditulis	Al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.


السماء	Ditulis	As-sama
--------	---------	---------

الشمس	Ditulis	Asy-syams
-------	---------	-----------

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. H. Shochimin, L.c., M.Si. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, tenaga, waktu serta kesabaran yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas kebaikan beliau.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Teruntuk kedua orang tua yang saya cintai, Bapak Ibnu Salimi dan Ibu Siti Kaeyisah. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, tenaga, waktu serta kesabaran yang telah umi dan abi berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga dilapangkan rezekinya serta diberikan umur yang panjang.
10. Kakak saya yang berharga, Afra Aufia beserta kakak ipar saya, yang telah membantu saya secara finansial dalam meneruskan pendidikan serta memberikan semangat dan arahan kepada saya, semoga rezekinya dibalas dengan yang lebih baik serta diberikan umur yang panjang.
11. Adik-adik saya yang saya sayangi, Umair Dafiudin yang telah meminjamkan laptopnya kepada penulis, serta Rufaidah Khoirunnisa dan Salsabila Nadhifa. Tidak lupa juga kepada keponakan yang saya sayangi, Kailash Sakhi Al-Anbiya yang telah memberikan semangat.
12. Untuk kedua nenek, embah dan jidah yang telah memberikan dukungan, serta tante dan paman, amah Umi, amah Tuti, amah Iis, ami Sabik, dan Pakde Ipung, beserta seluruh keluarga yang memberikan dukungan kepada penulis, semoga diberikan kesehatan selalu.
13. Sahabat penulis, Azhlia Dyah Lestari dan Mia Esti Yani yang senantiasa memberikan dukungan semangat serta doa kepada penulis, terima kasih karena selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, semoga waktu senantiasa bersahabat dengan kita, *saranghae*.
14. Sahabat online penulis, Nuraeni atau yang biasa dipanggil Inun, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan, semoga sehat selalu dan kita dapat segera bertemu.

15. Kawan-kawan dari Perbankan Syariah C angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaannya dalam suka dan duka yang tidak akan pernah terlupakan.
16. Seluruh pihak yang telah membanu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada mereka penulis ucapkan terima kasih banyak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan, serta penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan para pembaca.

Akhir kata, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas segala dukungan, bimbingan dan doanya. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Aamiin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 13 April 2023


Ihdina Khoironnida

NIM. 1617202101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kapitalisasi Pasar Indeks Syariah Di Bursa Efek Indonesia (Rp Miliar)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1. Persebaran Fakultas Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Tabel 4.2. Data Identitas Responden

Tabel 4.3 Tingkat Literasi Pasar Modal Syariah Mahasiswa

Tabel 4.4 Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Data *Single Investor Identification* Kab. Banyumas 2022



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Profil UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
A. Kajian Teori	10
B. Landasan Teologis	18
C. Kajian Pustaka	20
BAB III	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel Penelitian	27
D. Sumber Data	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Metode Analisis Data.....	29
G. Uji Keabsahan Data.....	30
BAB IV	32
A. Gambaran Umum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	32
B. Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.....	34
C. Paparan Data.....	38
D. Literasi Keuangan Mahasiswa Terkait Pasar Modal Syariah.....	57
E. Minat Mahasiswa untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah	61

BAB V	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan warga yang sebagian besar beragama Islam, Indonesia memiliki kemampuan yang besar dalam memajukan aktivitas ekonomi Islam termasuk dalam pasar modal syariah. Selain itu, negara muslim lain membantu mengalirkan dana ke pasar modal syariah sehingga pasar modal syariah juga memiliki kekuatan yang besar. Serta terdapat banyak perusahaan yang memerlukan anggaran dengan menawarkan produk pasar modal berdasarkan syariah (Soemitra, 2014:81).

Ismanto dkk (2019:97) mengungkapkan bahwa literasi keuangan merupakan hal yang begitu penting untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan individu. OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan ilmu atas rencana keuangan, keahlian, dan keteguhan dalam mempraktikkan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna menghasilkan keputusan yang efisien dalam memajukan kesejahteraan individu dan masyarakat pada bidang keuangan (*financial well-being*) termasuk dalam pasar modal. Pengetahuan dapat mempengaruhi minat seseorang dalam berinvestasi di pasar modal. Jika seseorang tidak mengetahui terkait investasi, hal itu dapat membuat ia tidak tertarik dengan investasi. Pengetahuan tentang manfaat juga mempengaruhi minat seseorang dalam berinvestasi. Manfaat merupakan kelebihan atau keuntungan yang diperoleh seseorang ketika berinvestasi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya literasi keuangan karena seseorang yang mengetahui bahwa investasi memiliki manfaat dan berdampak positif untuk finansial di masa depan tentu akan membuat orang tersebut berminat untuk berinvestasi khususnya di pasar modal (Inawati, dkk, 2021).

Kasmir (2017:182) menyatakan secara luas pasar modal berarti tempat pertemuan untuk melangsungkan kegiatan perdagangan efek bagi penjual

dan pembeli dalam meraih keuntungan yang diinginkan. Untuk memperoleh modal, penjual berusaha menjual efek-efek (surat berharga) sebagai perusahaan yang membutuhkan modal (emiten) di pasar modal.

World Bank melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan per kapita suatu negara akan semakin meningkat apabila pengetahuan terkait literasi keuangan (*well literate*) suatu negaranya semakin tinggi. Untuk mengoptimalkan pengetahuan masyarakat terkait produk dan keuntungan dalam penggunaan jasa keuangan diperlukan adanya literasi keuangan. Suparman Z Kemu (2016:163), mengungkapkan untuk mengembangkan keahlian dalam pengelolaan keuangan serta mengoptimalkan kepercayaan pasar berupa keyakinan masyarakat bahwa lembaga jasa keuangan dapat mengelola uang yang mereka simpan dengan baik maka diperlukan adanya literasi keuangan.

Pelaksanaan edukasi perlu diupayakan untuk memaksimalkan literasi keuangan masyarakat. Berdasarkan pada penelitian OJK yang dilaksanakan pada tahun 2013, literasi keuangan penduduk Indonesia terbagi menjadi empat tigitatan, yakni sebagai berikut:

1. *Well literate* (21,84%), yakni memiliki ilmu dan ketetapan yang berkenaan dengan lembaga jasa keuangan serta produk dalam jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban berkaitan dengan produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam mengonsumsi produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate* (75,69%), memiliki ilmu dan ketetapan yang berkenaan dengan lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban berkaitan dengan produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate* (2,06%), hanya memiliki ilmu yang berkenaan dengan lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki ilmu dan ketetapan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan produk dan jasa keuangan.

Dalam penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. Dalam penelitian nasional pasar modal syariah pada tahun 2021 yang dilaksanakan Direktorat Pasar Modal Syariah OJK bersama konsultan independen menunjukkan hal tersebut. Diketahui, orang yang mengaku pernah menggunakan instrumen pasar modal hanya 1 dari 10 orang saja dari 5.106 responden penelitian. Hal itu memperlihatkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal syariah berada di level 15% berdasarkan pada penelitian tersebut.

Untuk dapat menggunakan instrument pasar modal, perlu untuk mengetahui dan mengukur kinerja pasar modal dan produk investasi melalui indeks harga saham supaya seseorang dapat memprediksi keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang. Berikut merupakan tabel pasar indeks syariah di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun terakhir yang dapat menjadi acuan seseorang untuk menginvestasikan keuangannya di pasar modal syariah.

Tabel 1.1

Kapitalisasi Pasar Indeks Syariah Di Bursa Efek Indonesia (Rp Miliar)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70
2018	2.239.507,78	3.666.688,31	2.715.851,74
2019	2.318.565,69	3.744.816,32	2.800.001,49
2020	2.058.772,65	3.344.926,49	2.527.421,72
2021	2.015.192,24	3.983.652,80	2.539.123,39
2022	2.155.449,41	4.786.015,74	2.668.041,87


Sumber: Data saham syariah (OJK)

Berdasarkan data kapitalisasi pasar indeks syariah di Bursa Efek Indonesia tersebut, dapat diketahui bahwa angka pasar indeks saham

berbasis syariah di Indonesia tidak stabil dengan ditandai naik turunnya angka pasar indeks per tahunnya. Meskipun begitu, terlihat adanya peningkatan kembali angka pasar indeks syariah pada tahun 2022, hal ini berarti harga saham di Indonesia lebih banyak yang mengalami peningkatan harga dibandingkan yang mengalami penurunan pada tahun tersebut yang tentunya dapat menjadi gambaran dan acuan seseorang dalam mengukur keuntungan untuk berinvestasi serta dapat menjadi kesempatan bagi para emiten untuk memperoleh investor pada perusahaannya.

Jumlah investor di pasar modal Indonesia untuk Kabupaten Banyumas dapat diketahui melalui data SID (*Single Investor Identification*). Berikut merupakan grafik data *Single Investor Identification* yang ada di Kabupaten Banyumas pada bulan April hingga Agustus 2022.

Grafik 1.1.
Data *Single Investor Identification* Kab. Banyumas 2022



Sumber: Data statistik pasar modal (OJK)

Berdasarkan grafik data *Single Investor Identification* Kab. Banyumas tersebut menunjukkan bahwa jumlah pemilik modal individu di Kabupaten Banyumas meningkat setiap bulannya. Hal ini menunjukkan adanya antusiasme yang ditunjukkan oleh masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk berinvestasi di pasar modal. Namun data tersebut hanya menunjukkan jumlah investor di pasar modal saja, tidak diketahui secara spesifik berapa

jumlah investor pada pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah. Dilansir dari Republika, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, jumlah investor pasar modal yang tercatat di wilayah Kabupaten Banyumas ini mayoritas didominasi oleh generasi milenial. Tercatat investor usia 18-25 tahun sebanyak 43 persen, usia 26-30 tahun sebanyak 24 persen, 31-40 tahun sebanyak 20 persen, dan 41 tahun ke atas 13 persen. Hal tersebut menunjukkan investor terbanyak di Kabupaten Banyumas memiliki usia 18-25 tahun yang di mana pada usia tersebut rata-rata sedang menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi investor di pasar modal syariah karena mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki jiwa semangat muda serta memiliki peluang besar yang akan menjadi penerus dalam menjalankan perekonomian negara. Dengan adanya peningkatan jumlah investor di kalangan mahasiswa di Kabupaten Banyumas, hal ini menunjukkan sosialisasi yang dilakukan OJK ke kampus-kampus yang berada di Kabupaten Banyumas telah membuahkan hasil.

Di Kabupaten Banyumas, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan salah satu kampus Islami yang dikenal oleh masyarakat luas. UIN Saifuddin Zuhri terletak di wilayah yang cukup strategis yaitu di Jl. Ahmad Yani No. 40A Purwokerto Utara. UIN Saifuddin Zuhri memiliki 5 fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta pasca sarjana dengan jumlah mencapai 14.086 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di dalamnya. Selain kegiatan belajar mata kuliah di kelas, mahasiswa juga bisa mendapatkan ilmu dari kegiatan di luar kelas seperti acara seminar, workshop, dll yang sering diadakan di kampus, seperti halnya dengan ilmu investasi di pasar modal syariah. Pada 6 September 2022 yang lalu, Seminar Millennial Jago Investasi sukses diadakan secara offline setelah pandemi yang diselenggarakan oleh salah satu komunitas mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Kelompok Studi Pasar Modal. Acara ini tidak hanya

dilaksanakan untuk mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam saja, tetapi juga untuk mahasiswa umum dengan tujuan untuk menumbuhkan minat mahasiswa dalam berinvestasi dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pasar modal.

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan literasi keuangan pasar modal syariah. Berdasarkan penelitian skripsi Vahmi Basuki (2019), menunjukkan bahwa mahasiswa program studi perbankan syariah IAIN Bengkulu memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait pasar modal syariah namun masih memiliki keterampilan yang kurang dalam menggunakan dan menghitung produk jasa lembaga keuangan, seperti hasil investasi disebabkan oleh kurangnya praktek tentang pembelajaran keuangan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan penelitian Dinda Sukma dan Asep Maksom (2023) menunjukkan bahwa hasil dari tingkat literasi keuangan syariah berdasarkan variabel pengetahuan dasar keuangan syariah adalah sebesar 82,9% dan masuk ke dalam kategori tinggi (>80%), hal ini memberikan gambaran bahwa generasi milenial telah paham konsep literasi keuangan syariah. Dan untuk variabel pasar modal syariah sebanyak 68,8% dan masuk kedalam kategori sedang (60-79%), meskipun penelitian tidak dilakukan di ruang lingkup pendidikan.

Berdasarkan wawancara pada 4 Januari 2023 dengan RR dan MA, mereka cukup memahami pengertian pasar modal syariah dengan produk-produk yang terdapat di dalamnya, serta keuntungan dan risiko dalam berinvestasi di pasar modal, namun belum memiliki atau hanya memiliki sedikit keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dalam menggunakan produk di pasar modal syariah. Untuk minat dalam berinvestasi sendiri sudah ada namun terkendala oleh keuangan, sehingga kedua mahasiswa tersebut belum mampu berinvestasi dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dari yang telah dipelajari di mata kuliahnya.

Berdasarkan wawancara pada 10 Januari 2023 dengan LN, dapat disimpulkan bahwa LN memiliki pengetahuan yang kurang terkait dengan

pasar modal syariah termasuk dengan produk-produk serta keuntungan dan risikonya, namun untuk minat berinvestasi ada meski terkendala dengan pengetahuan dan pemahaman yang masih kurang.

Berdasarkan studi pendahuluan dan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA MAHASISWA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan pasar modal syariah pada mahasiswa di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto?
2. Bagaimana literasi keuangan berperan dalam meningkatkan minat investasi di pasar modal syariah pada mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan pasar modal syariah pada mahasiswa di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto serta untuk mengetahui bagaimana peran literasi keuangan dalam meningkatkan minat untuk berinvestasi di pasar modal syariah pada mahasiswa di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharap dapat meninggalkan kegunaan kepada pihak lain yang bersangkutan dengan permasalahan latar belakang dan rumusan masalah diatas. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

1) Bagi Peneliti:

Mengembangkan ilmu dan pemahaman supaya dapat semakin mendalami ilmu terkait literasi keuangan pasar modal syariah.

2) Bagi Penulis Selanjutnya:

Penelitian ini diharap mampu dijadikan referensi oleh penulis lain untuk menyempurnakan penelitian yang akan dilaksanakan dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan literasi keuangan pasar modal syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap mampu menjadi petunjuk dan pengarahan bagi mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan, wawasan, keahlian dan ketetapan terhadap literasi keuangan pasar modal syariah serta meningkatkan minat bagi mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ni, secara garis besar penulis membagi menjadi beberapa bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuan yang terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II Landasan Teori, menguraikan tentang kajian teori berupa definisi literasi keuangan, pasar modal syariah, instrument pasar modal syariah, dan landasan teologis berupa prinsip dan hukum pasar modal dalam syariah Islam, serta kajian pustaka dan penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan, menguraikan tentang hasil penelitian baik gambaran umum objek penelitian.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan pembahasan dan saran-saran yang merupakan tindak lanjut sumbangan penelitian bagi perkembangan teori maupun praktik bidang yang diteliti oleh peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi merupakan kompetensi dan keahlian seseorang dalam memahami suatu ilmu atau penguasaan dalam membaca dan menulis, dimana gagasan-gagasan yang tersampaikan dapat dijadikan modal seseorang dalam memahami lebih jauh ilmu yang dipelajari (Bastin, 2022:31). Keterampilan ini menjadikan setiap individu mampu menguasai apa yang telah dipelajari dengan serius. Dengan adanya literasi, setiap individu mampu berpikir kritis untuk mengenal lebih dalam ilmu yang dipelajarinya.

Roestanto (2017:1), mendefinisikan literasi keuangan sebagai jalannya susunan kegiatan dalam mengembangkan ilmu wawasan, keahlian dan ketetapan seseorang maupun masyarakat supaya mereka mahir dalam mengatur keuangannya. Evanita (2021), mengatakan literasi keuangan syariah yakni dapat mengenal dan memahami keuangan syariah terkait produk dan jasanya, dan dapat memahami perbedaan bank konvensional dan syariah yang dapat memberikan pengaruh pada perilaku individu untuk dapat memutuskan hal-hal terkait dengan ekonomi yang bersandarkan dengan prinsip syariah.

Literasi keuangan (*financial literacy*) mampu ditafsirkan sebagai wawasan serta keahlian seseorang dalam mengatur keuangannya agar dapat mengoptimalkan kesejahteraan hidup. Dalam jurnal Huriyatul Akmal (2016), Remund megutarakan hal-hal terkait dengan literasi keuangan yaitu anggaran, simpanan, pinjaman, serta investasi. Dalam jurnal Nurulhuda (2020), Volpe (1998) mengungkapkan 4 bagian dalam literasi keuangan yaitu:

- a. Wawasan tentang keuangan individu secara umum (*General Personal Finance Knowledge*), yaitu berupa pemahaman seseorang terkait dengan ilmu dasar keuangan individu.
- b. Tabungan dan Pinjaman (*Saving and Borrowing*), yaitu berupa wawasan terkait dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit.
- c. Asuransi (*Insurance*) yaitu mencakup wawasan dasar terkait dengan asuransi dan produk-produk asuransi
- d. Investasi (*Investment*) yaitu mencakup tentang produk-produk investasi, keuntungan serta risiko dalam berinvestasi.

Dalam jurnal Herawati (2017), Nidar dan Bestari (2012) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan seseorang antara lain sebagai berikut:

- a. Personal demografi yaitu mencakup usia, jenis kelamin, serta domisili seseorang
- b. lingkungan sosial dan ekonomi
- c. Pengalaman dalam hal pengelolaan keuangan
- d. Pendidikan keuangan
- e. Pendapatan
- f. Status sosial
- g. Letak geografis

Lusardi dkk (2010) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. Karakteristik sosiodemografi
- b. Karakteristik Keluarga
- c. Karakteristik teman sebaya.

Chen dan Volpe (1998), membagi kelompok literasi keuangan seseorang menjadi 3 kategori yaitu:

- a. <60% yaitu seseorang mempunyai ilmu wawasan yang rendah terkait keuangan.

- b. 60%-79% yaitu seseorang mempunyai ilmu wawasan yang sedang terkait keuangan.
- c. >80% yaitu seseorang memiliki ilmu wawasan yang tinggi terkait keuangan.

OJK membagi literasi keuangan menjadi empat tingkatan, yakni:

- a. *Well literate*, yakni memiliki ilmu dan ketetapan yang berkenaan dengan lembaga jasa keuangan serta produk dalam jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban berkaitan dengan produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam mengonsumsi produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient literate*, memiliki ilmu dan ketetapan yang berkenaan dengan lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban berkaitan dengan produk dan jasa keuangan.
- c. *Less literate*, hanya memiliki ilmu yang berkenaan dengan lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate*, tidak memiliki ilmu dan ketetapan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan produk dan jasa keuangan.

Wahyuni (2015) mengungkapkan syariat agama haruslah menjadi tumpuan literasi keuangan syariah dengan berlandaskan kepada aturan agama. Islam membagi produk menjadi tiga jenis yaitu halal, haram, dan syubhat. Halal memiliki arti diperbolehkan menurut hukum. Sedangkan haram merupakan kebalikan dari halal yang berarti tidak diperbolehkan oleh hukum agama, sementara syubhat memiliki arti tidak jelas, serta keraguan sehingga lebih baik untuk dihindari.

2. Pengertian Pasar Modal Syariah

Yuliana (2010:46), menyebutkan pasar modal yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada agama disebut pasar modal syariah, yaitu di mana ketentuan syariah haruslah ditaati dalam setiap perdagangan surat berharga. Pasar modal syariah mengimplementasikan dasar-dasar agama pada saat menjalankan aktifitas transaksi ekonomi serta menjauhi larangan-larangan dalam islam seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain.

Kata investasi berasal dari bahasa inggris, yaitu *investment* yang berarti menanam atau penanaman modal. Menurut Kamaruddin Ahmad (2004:3), investasi berarti melokasikan modal yang dimiliki seseorang ke pasar modal dengan keinginan akan meraih keuntungan yang diperoleh dari modal tersebut. Investasi merupakan uang atau sumber daya lainnya yang berlebih kemudian dikorbankan saat ini untuk meraih keuntungan di kemudian hari (Umam & Sutanto, 2017:128).

Pasar modal syariah menyediakan produk-produk syariah yaitu berupa surat berharga syariah atau efek syariah. Berdasar pada UU Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal (UUPM), efek merupakan surat berharga, yaitu berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, dll. Berdasarkan pengertian yang tercantum, produk syariah yang berwujud surat berharga haruslah memenuhi kriteria dan konsep dalam syariat agama. Produk yang tersedia di pasar modal syariah yaitu berupa saham syariah, sukuk, serta reksa dana syariah.

Pasar modal syariah mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 40 terkait dengan dasar-dasar umum tentang mengimplementasikan ketentuan agama dalam pasar modal yaitu sebagai berikut:

- a. Mekanisme segala aktivitas pasar modal termasuk emiten, surat berharga yang diperdagangkan serta operasional jual belinya dianggap sudah sesuai dengan konsep agama dan ketentuan dalam syariat Islam.
- b. DSN-MUI akan mengeluarkan surat pernyataan yang berisi suatu efek dirasa sudah sesuai dengan ketentuan syariah

3. Instrumen Pasar Modal Syariah

Burhanuddin (2008:47), mengartikan instrumen pasar modal sebagai efek yang diperdagangkan di pasar modal. Instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar modal syariah hanya sekiranya telah sesuai dengan dasar-dasar syariah, misalnya saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dll. Dan perlu diadakan proses *screening* terhadap kegiatan pasar modal dalam meyakinkan instrumen tersebut telah sesuai kriteria.

a. Saham Syariah

Isfandiar (2009), mendefinisikan saham sebagai efek dengan hak milik seseorang atau merupakan bukti hak milik seseorang akan sebuah perusahaan. Saham memiliki wujud secarik kertas yang membuktikan bahwasanya pemilik kertas tersebut menjadi bagian dari pemilik perusahaan yang mengeluarkan saham, dengan begitu apabila seseorang atau lembaga membeli saham, ia akan memperoleh kertas sebagai bukti yang menjelaskan bahwa ia memiliki perusahaan penerbit saham tersebut.

Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 mengatur terkait Jual Beli Saham bahwa saham syariah dapat diperjual belikan sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Kemudian akad yang digunakan dalam saham syariah ini berupa akad musyarakah yang dilakukan perusahaan penerbit saham dengan penanam modal yang menunjukkan bahwa perusahaan menjadi milik bersama (Batubara, 2020).

b. Sukuk

Sukuk adalah bukti suatu aset/proyek dimiliki oleh kepemilikan bersama, bukan surat utang seperti obligasi. Diperlukan adanya aset yang menjadi dasar dalam menerbitkan sukuk (*underlying asset*). Aset/proyek yang jelas menjadi dasar klaim hak milik sukuk. Dalam memanfaatkan dana sukuk haruslah diperuntukkan pada aktivitas bisnis yang diperbolehkan syariat agama. Perbedaan jenis akad yang diaplikasikan saat menerbitkan sukuk menjadi sandaran dalam memperoleh laba bagi pemegang sukuk yang berwujud marjin, bagi hasil maupun kompensasi (Nurlita, 2014).

c. Reksa Dana Syariah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, reksa dana syariah (*Islamic investment funds*) merupakan reksa dana yang berjalan dengan berdasarkan ketetapan dan asas-asas dalam agama, baik berupa akad antara pemilik modal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi (Farid, 2014).

d. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah

Efek Beragun Aset (EBA) Syariah atau dapat disebut juga dengan EBAS merupakan salah satu jenis efek syariah pendapatan tetap berupa sekuritisasi aset yang portofolio asetnya berdasarkan pada ketentuan agama (Abdalloh, 2018: 121). Akad yang digunakan dalam transaksi EBAS yaitu *wakalah bil ujroh*, dimana investor berperan sebagai *muwakkil* (pihak yang memberikan kuasa) dan penerbit EBAS berperan sebagai *wakil* (pihak yang diberikan kuasa).

e. Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah

Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah atau dapat disebut juga DIRES merupakan surat berharga syariah yang mengumpulkan dana investor untuk diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat atau kas/setara kas yang memenuhi syariah Islam. yang dimaksud dengan real estat adalah aset tanah secara fisik

dan bangunan yang berdiri di atasnya, seperti perumahan, ruko, dan pertokoan.

4. Keuntungan dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah

Investor melakukan investasi di pasar modal yaitu dengan harapan agar mendapatkan keuntungan untuk masa yang akan mendatang. Berikut keuntungan dari investasi pada produk-produk di pasar modal syariah (Burhanuddin, 2008:49):

- a. Dividen, merupakan pembagian keuntungan berdasarkan pada total surat berharga yang dimiliki oleh seorang investor pada sebuah perusahaan (emiten) yang telah mengoperasikan bisnisnya dengan sukses. Dividen akan diberikan sesudah adanya persetujuan oleh pemegang saham dan umumnya dilakukan setahun sekali. Kepemilikan saham harus berlangsung selama kurun waktu tertentu agar investor dapat memperoleh dividen.
- b. Capital gain, merupakan hasil selisih antara harga beli dengan harga jual saat bertransaksi.
- c. Bagi hasil, merupakan keuntungan dari sukuk atau obligasi syariah yang didasarkan akad perserikatan (*syirkah*) yaitu *mudharabah/musyarakah*. Akad perserikatan yang digunakan obligasi syariah ini akan menghasilkan keuntungan yang disebut bagi hasil (*profit and sharing*) antara pihak yang berinvestasi (*shahibul mal*) dengan pihak yang mengoperasikan bisnis (*mudharib*).
- d. Pembagian *margin/fee*, merupakan keuntungan dari sukuk atau obligasi syariah berdasarkan akad pertukaran (*al-bai'*) yaitu *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *ijarah*. Akad ini bersifat *natural certainty contract* yang berarti kontrak bisnis yang memberikan kepastian dalam pembayaran baik jumlah maupun waktunya sehingga memberikan hasil yang pasti dan dapat diperkirakan sebelumnya.

5. Risiko dalam Berinvestasi di Pasar Modal

Dalam berinvestasi, selalu menyangkut dua hal, yaitu *return* dan risiko. Nurul Huda dan Mustafa Edwin (2007), berdasarkan teori

portofolio, risiko dimaksudkan sebagai kemungkinan keuntungan yang menyimpang dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, risiko memiliki dua perspektif berupa menyimpang lebih besar atau lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan.

Dalam jurnal Malik (2017), penilaian investasi model Markowitz mengungkapkan bahwa risiko investasi terdiri dari risiko tidak sistematis dan risiko sistematis. Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang berkaitan dengan fluktuasi dan siklus bisnis dari suatu industri. Setiap industry memiliki karakteristik risiko khusus yang dipengaruhi variabel-variabel ekonomi secara spesifik sehingga risiko tidak sistematis yang sama akan dimiliki oleh perusahaan yang memiliki jenis usaha yang sama. Risiko tersebut dapat dikenal juga dengan risiko bisnis, risiko ini dapat dikurangi dengan diversifikasi yang berarti strategi perusahaan untuk mengurangi risiko kerugian dengan memvariasikan jenis investasi, produk, usaha, aset, dan sebagainya. Sedangkan risiko sistematis yaitu risiko yang berasal dari eksternal perusahaan seperti adanya inflasi, keadaan ekonomi global, dan lain-lain. Risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tidak memperoleh dividen.
- b. Capital loss atau mengalami rugi saat penjualan efek
- c. Likuiditas, merupakan risiko yang timbul dikarenakan perusahaan mengalami masa sulit untuk menyediakan uang kas untuk beberapa waktu, akibatnya investor tidak dapat memperoleh dividen karena adanya likuiditas tersebut.
- d. Delisting berarti saham yang dihapus karena dianggap kurang menguntungkan yang mengakibatkan saham tidak laku untuk dijual di pasar modal.

6. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional

Berdasarkan pada pengertian pasar modal syariah, menjelaskan bahwa pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariat agama dalam menjalankan aktivitasnya, berikut

beberapa perbedaan yang membedakan pasar modal syariah dan konvensional (Fadilla, 2018):

- a. Pada pasar modal syariah, surat berharga yang diperjualbelikan haruslah berasal dari perusahaan yang aktivitas operasionalnya dijalankan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah agama dan tidak menentang syariah agama contohnya bukan perusahaan yang menjual minuman keras, rokok, dll.
- b. Pasar modal syariah didasarkan pada landasan hukum Al-Quran dan Hadits yang kemudian ditegaskan kembali oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sementara itu pasar modal konvensional hanya dilandaskan oleh Undang-Undang Pasar Modal.
- c. Pasar modal syariah dalam menjalankan aktivitasnya diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), sedangkan pasar modal konvensional tidak.
- d. Pada pasar modal konvensional indeksnya terbuka secara bebas dan tidak memisahkan yang halal dan haram, sementara itu pasar modal syariah hanya mengeluarkan indeks saham syariah, jadi saham yang tercantum sudah terjamin sesuai dengan hukum agama Islam.

B. Landasan Teologis

Islam merupakan sistem kehidupan yang memiliki sifat komprehensif yang berarti mengatur segala aspek, baik dalam sosial, politik, maupun ekonomi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: *Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam sebagai agama bagimu.*

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan memiliki sistem tersendiri dalam menyelesaikan persoalan dalam hidup, baik yang bersifat material dan nonmaterial. Oleh

sebab itu, sebagai salah satu aspek dalam kehidupan, ekonomi juga telah diatur dalam Islam begitu pula halnya dengan investasi, karena Islam merupakan agama yang sempurna. Hal tersebut dapat sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالتَّنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَالتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Pada lafal *والتَّنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ* dapat pula ditafsirkan sebagai “hitung dan introspeksilah diri kalian sebelum diinstropeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan (*invest*) untuk diri kalian dari amal saleh sebagai bekal untuk keselamatan diri pada hari kiamat kelak”. Denan demikian, Allah SWT. Telah memerintahkan kepada para hamba-Nya untuk melakukan investasi akhirat dengan mengerjakan amal ibadah sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan kelak di akhirat.

Sebagai aturan hidup, Islam telah menawarkan berbagai cara dalam menjalani hidup yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam berinvestasi pun Allah SWT. Telah memerintahkan kepada setiap hambanya untuk berhati-hati dalam menjalankan aktivitas ekonomi, diantaranya yaitu sebagai berikut (Huda, 2007:24):

1. Terbebas dari unsur riba

Riba secara Bahasa berarti tumbuh dan bertambah, sedangkan seara istilah, para ulama mendefinisikan riba sebagai kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (*‘iwadh*) yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad.

2. Terhindar dari unsur gharar

Gharar secara Bahasa berarti kekhawatiran atau risiko, gharar juga dapat berarti suatu kecelakaan, kerugian, atau kebinasaan yang dihadapi.

3. Terhindar dari unsur judi (*maysir*)

Secara bahasa berarti mudah. Maysir dapat diartikan memudahkan suatu hal, dikatakan seperti itu karena yang seharusnya seseorang menempuh jalan dengan susah payah akan tetapi mencari pintasan untuk memperoleh apa yang diinginkan.

4. Terhindar dari unsur haram

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor hendaknya terhindar dari unsur haram atau sesuatu yang dilarang oleh Allah.

5. Terhindar dari unsur syubhat

Kata Syubhat berarti mirip, serupa, dan bercampur. Secara istilah syubhat berarti suatu perkara yang tercampur antara halal dan haram akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak atau batil.

C. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka memiliki fungsi untuk membantu kelancaran dalam pengakuratan sebuah penelitian melalui penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang digunakan memiliki topik pembahasan yang sama namun memiliki perbedaan pada objek, metode, dan sebagainya.

Dalam penelitian Novendra Wahyu Wardana dan Dhiah Fitrayati (2023) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Modal Minimum, Persepsi *Return* dan Risiko terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa”, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa minat berinvestasi mahasiswa tidak dipengaruhi oleh literasi keuangan, hal tersebut dikarenakan mahasiswa masih belum memiliki pekerjaan sehingga pendapatan masih rendah serta minimnya informasi tentang bagaimana sistem dalam pasar modal untuk berinvestasi. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan minat berinvestasi mahasiswa tidak dipengaruhi modal minimum investasi karena sebenarnya para mahasiswa memiliki uang yang cukup untuk berinvestasi yang minimum hanya Rp. 100.000, namun para mahasiswa tetap tidak

berinvestasi karena uang saku mereka hanya mencukupi kebutuhan pokok dan belum memiliki kesiapan untuk berinvestasi di pasar modal.

Dalam jurnal Linda Dewi Agustin, Deny Yudiantoro, Amalia Nuril Hidayati (2013) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Presepsi Imbal Hasil, dan Motivasi terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan, persepsi imbal hasil, dan motivasi mempengaruhi minat investasi nasabah dari PT Phintraco Sekuritas Cabang Surabaya di pasar modal syariah.

Dalam jurnal Suci Febrina dan Friyatmi (2023), dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang”, dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan mempengaruhi motivasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk berinvestasi namun hal tersebut tidak mempengaruhi minat mahasiswa untuk bertinvestasi.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Salmah Said dan Andi Muhammad A.A (2017) “Literasi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus UIN Alauddin Makasar)”	Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa literasi keuangan syariah masih rendah di UIN Alauddin Makassar. Penjelasan mengenai instrument yang ada pada lembaga keuangan syariah selain perbankan belum meluas dengan sepenuhnya meskipun berada dalam lingkup pendidikan. Hasil penelitian	Penelitian ini menggunakan perpaduan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan ‘ <i>ex post facto</i> ’ yang berupa penelitian secara empiris dan

		memperlihatkan bahwa literasi keuangan anak laki-laki lebih rendah dari pada perempuan yang mengartikan bahwa gender mampu mempengaruhi tingkatan literasi keuangan.	sistematis. Sampel dalam penelitian ini yaitu dosen, mahasiswa, dan pegawai UIN Alauddin Makassar.
2.	Anriza Witi dan Marlya Fatira (2019) “Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah”	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran literasi keuangan syariah mahasiswa keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara yaitu orang tua, ilmu pengetahuan, perilaku ekonomi, gender dan teknologi informasi. Serta pendidikan ayah dan ibu, dan pendapatan orang tua menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesadaran literasi keuangan syariah mahasiswa	Penelitian ini berlokasi di Sumatera Utara yaitu pada seluruh perguruan tinggi yang memiliki program studi keuangan perbankan di Sumatera Utara syariah. Penelitian ini berupa literasi mahasiswa terkait dengan perbankan syariah
3.	Muhammad Nur dan Agusdiwana (2019) “Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk yang sering digunakan saja yang dapat dipahami oleh	Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di provinsi

	<p>Pasar Modal Syariah Di Sulawesi Selatan”</p>	<p>masyarakat Sulawesi Selatan. Hal tersebut mampu kita ketahui melalui responden yang mayoritas hanya mengenal produk yang sering dipergunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, namun tidak terlalu mengenal produk pasar modal lainnya seperti reksadana syariah dan sukuk yang kurang populer dari saham syariah. Usaha untuk memperdalam wawasan masyarakat terkait dengan produk pasar modal syariah berupa sosialisasi masih rendah, di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, produk dari pasar modal konvensional memiliki popularitas yang lebih tinggi dari produk-produk yang ada di pasar modal syariah. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki minat yang besar dalam mengonsumsi produk pasar modal yang tentunya dapat menjadikan kesempatan besar bagi</p>	<p>Sulawesi Selatan.</p>
--	---	--	--------------------------

		regulator.	
4.	Tri Pangestika dan Ellen Rusliati (2019) “Literasi dan Efikasi Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal”	Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan mengenai tingkat literasi keuangan dan kemampuan mahasiswa untuk berhasil dalam mengelola keuangan, hasilnya sudah cukup tinggi dan baik. Meskipun terdapat beberapa pernyataan yang memiliki skor di bawah rata-rata dan perlu ditingkatkan.	Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa program studi Manajemen dan program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.
5.	Akhmad Darmawan, Kesih Kurnia, dan Sri Rejeki (2019) “Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi, Literasi Keuangan dan Lingkungan Keluarga Pengaruhnya Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal”.	Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun Angkatan 2016 dan 2017 ini adalah pengetahuan investasi, motivasi investasi dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat	Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Program Studi Manajemen FEB UMP Tahun Angkatan 2016 dan 2017.

		<p>investasi mahasiswa..</p> <p>Pengetahuan investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat berinvestasi pada mahasiswa, sedangkan motivasi investasi, literasi keuangan dan lingkungan keluarga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa.</p>	
6.	<p>Dini Fitria dan Hendry Cahyono (2020) “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Rencana Investasi di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Islam di Surabaya”</p>	<p>Hasil dari penelitian ini memperlihatkan mahasiswa yang memperoleh wawasan literasi keuangan syariah dari kegiatan belajar mengajar di kelasnya maupun dari aktivitas di luar perkuliahan seperti seminar, pelatihan, talkshow, workshop, dan aktivitas lainnya menjadikannya mampu menetapkan rencana berinvestasi berkat pengetahuan yang diperolehnya. Semakin tinggi literasi keuangan syariah yang dimiliki oleh</p>	<p>Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik <i>Non Probability Sampling</i> yakni dengan <i>quota sampling</i>.</p>

		mahasiswa, maka semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan investasi di pasar modal syariah.	
--	--	--	--



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan pada data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Dalam hal ini, peneliti menyusun dan menjelaskan data-daa yang diperoleh di kampus UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 30 Maret hingga 9 April 2023. Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di kampus UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono 2015:80). Di sini peneliti mengambil obyek penelitian yaitu mahasiswa yang melakukan studi di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2015:81). Penulis menggunakan teknik *probability sampling* yaitu simple random sampling. Probability sampling adalah Teknik yang memberikan peluang yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, di mana peneliti mengambil sampel dari mahasiswa di berbagai fakultas yang ada di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Angkatan 2016- 2022 secara random atau acak sebanyak 100 orang.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua yaitu berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut merupakan penjelasan dari sumber pengumpulan data:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau memiliki hubungan dengan obyek yang diteliti. Data primer yang didapatkan penulis berupa wawancara langsung dari mahasiswa di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari kepustakaan. Data sekunder dapat berwujud dokumen-dokumen, buku-buku, arsip-arsip serta informasi lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini, penulis Menyusun dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen maupun pada website UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam megumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara.

Wawancara ialah hubungan interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Wawancara yang diberikan kepada responden akan dicatat dan direkam menggunakan *recorder* oleh peneliti untuk memudahkan dalam mengingat hasil wawancara dengan responden. Wawancara dilakukan kepada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Observasi

Menurut Eko Budiarto (2001: 45), observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data menggunakan panca indra mata, yaitu dengan mengamati dan mencatat perilaku-perilaku yang terlihat pada informan.

Observasi dilakukan secara langsung di UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden untuk memberikan jawaban atas suatu pertanyaan yang diajukan. Jenis kuesioner yang dalam penelitian ini berupa kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka yaitu kuesioner yang jawabannya berupa uraian untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Kuesioner yang disebarluaskan oleh peneliti terbagi dalam dua bentuk, yaitu berupa hardfile atau kerts dan link form yang disebar melalui internet, tujuannya untuk memperoleh responden dengan cepat. Responden yang diberikan kuesioner oleh peneliti yaitu mahasiswa UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berwujud tulisan, gambar maupun karya-karya monumental seseorang. Data yang dipakai berupa dokumentasi gambar wawancara dengan beberapa mahasiswa UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

F. Metode Analisis Data

Berikut beberapa tahapan dalam analisis penelitian kualitatif, yaitu:

Tahap Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Ialah tahap yang pertama kali dilakukan dalam penelitian yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui wawancara dan membagikan angket untuk diisi oleh responden.

1. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi dimana peneliti memilah dan memfokuskan data mana saja yang akan diolah dan menyisihkan data yang tidak diperlukan (Sugiyono, 2013:431).

2. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah berikutnya setelah data direduksi yaitu dengan menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan uraian, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Peneliti akan lebih mudah dalam memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan apa yang dapat dilakukan selanjutnya dengan adanya penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang awalnya belum jelas dan setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kuat tentang masalah yang dikajikan.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, seringkali hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada susunan manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya (Sugiyono, 2015: 268-269).

Uji keabsahan data atas hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai

waktu. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi.



BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

1. Sejarah Singkat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Gambar 4.1. Profil UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



Sumber: FTIK UIN Saizu

Berawal dari pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1964-1994), Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (1994-1997) yang berkedudukan di Purwokerto, kemudian diubah pada tahun 1997 hingga tahun 2014 menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Lalu sejak tahun 2014 hingga tahun 2021 berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014. Dengan adanya status yang berubah menjadi IAIN, terjadi penambahan 10 (sepuluh) program studi strata satu (S-1) baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 547 Tahun 2015 dan 6 program studi jenjang pascasarjana strata dua (S-2). IAIN Purwokerto mengelola 21 prodi S-1, 6 prodi S-2, dan 1 program Doktor (S-3) Studi Islam Interdisipliner. Lalu pada tanggal 11 Mei 2021 resmi berubah status menjadi Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada tanggal 11 Mei

2021 status yang diubah ini diputuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan IAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

2. Visi, Misi dan Tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

a. Visi

Menjadi Universitas Islam yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni di ASEAN Tahun 2040.

b. Misi

- 1) Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
- 3) Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan dan perkembangan global;
- 4) Membangun kerja sama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;
- 5) Mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 2) Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;
- 3) Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
- 4) Terlaksananya kerja sama yang produktif dan kolaboratif;
- 5) Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

B. Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki beberapa fakultas yaitu:

- a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- b. Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora
- c. Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah
- d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- e. Pasca sarjana

Berikut berupa tabel persebaran fakultas mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto:

Tabel 4.1. Persebaran Fakultas Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Fakultas	FTIK	FEBI	F. Dakwah	F. Syariah	FUAH	Pasca
Jumlah mahasiswa	5.100	2.649	2.527	2.321	865	624
Total	14.086					

Sumber: UIN Saifuddin Zuhri

Berdasarkan total keseluruhan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan total 14.086 tersebut, diambil 100 mahasiswa secara acak untuk dijadikan sampel sebagai responden. Berikut merupakan data identitas mahasiswa yang peneliti kumpulkan:

Tabel 4.2. Data Identitas Responden

No.	Nama	Semester	Program Studi/Fakultas
1.	RR	14	Perbankan Syariah/FEBI
2.	MAZ	14	Perbankan Syariah/FEBI
3.	IKW	14	Perbankan Syariah/FEBI
4.	N	6	Manajemen Pendidikan Islam/FTIK
5.	LN	4	Pendidikan Agama Islam/FTIK
6.	ME	8	Perbankan Syariah/FEBI
7.	ADL	8	Perbankan Syariah/FEBI
8.	SMM	4	Perbankan Syariah/FEBI

9.	NAK	14	Ekonomi Syariah/FEBI
10.	JA	2	Ekonomi Syariah/FEBI
11.	AP	6	Tadris Bahasa Inggris/FTIK
12.	MIK	2	Hukum Ekonomi Syariah/Faksya
13.	SA	6	Perbankan Syariah/FEBI
14.	AA	8	Bimbingan dan Konseling Islam/Fakda
15.	FA	8	Bimbingan dan Konseling Islam/Fakda
16.	DLS	2	Perbankan Syariah/FEBI
13.	RA	2	Perbankan Syariah/FEBI
14.	AI	2	Perbankan Syariah/FEBI
15.	HN	2	Perbankan Syariah/FEBI
19.	SB	2	Perbankan Syariah/FEBI
20.	AR	2	Perbankan Syariah/FEBI
21.	AAU	6	Bimbingan dan Konseling Islam/Fakda
22.	KSA	6	Bimbingan dan Konseling Islam/Fakda
23.	NAB	2	Perbankan Syariah/FEBI
24.	NIS	2	Perbankan Syariah/FEBI
25.	ID	4	Ekonomi Syariah/FEBI
26.	TN	8	Ekonomi Syariah/FEBI
27.	AK	6	Tadris Matematika/FTIK
28.	DIMP	6	Tadris Matematika/FTIK
29.	ES	4	Ekonomi Syariah/FEBI
30.	FK	4	Ekonomi Syariah/FEBI
31.	DK	2	Hukum Tata Negara/Faksya
32.	MFN	6	Tadris Matematika/FTIK
33.	LLH	6	Hukum Ekonomi syariah/Faksya
34.	UZ	2	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah/FTIK
35.	LTS	2	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah/FTIK
36.	DAP	2	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah/FTIK
37.	URN	6	Komunikasi dan Penyiaran Islam/Fakda

38.	SU	6	Ekonomi Syariah/FEBI
39.	NKN	6	Ekonomi Syariah/FEBI
40.	IRS	6	Ekonomi Syariah/FEBI
41.	IA	6	Ekonomi Syariah/FEBI
42.	AYM	6	Hukum Ekonomi Syariah/Faksya
43.	SAA	4	Hukum Keluarga Islam/Faksya
44.	LWF	2	Pendidikan Islam Anak Usia Dini/FTIK
45.	NNSA	2	Pendidikan Islam Anak Usia Dini/FTIK
46.	DA	8	Perbankan Syariah/FEBI
47.	BS	8	Perbankan Syariah/FEBI
48.	TDR	8	Perbankan Syariah/FEBI
49.	INC	8	Perbankan Syariah/FEBI
50.	AM	8	Perbankan Syariah/FEBI
51.	DFH	6	Hukum Tata Negara/Faksya
52.	DTJ	4	Hukum Keluarga Islam/Faksya
53.	DLF	6	Perbankan Syariah/FEBI
54.	AMD	4	Hukum Keluarga Islam/Faksya
55.	HAS	2	Tadris Matematika/FTIK
56.	F	14	Ekonomi Syariah/FEBI
57.	IT	14	Perbankan Syariah/FEBI
58.	DRA	10	Perbankan Syariah/FEBI
59.	MAA	10	Perbankan Syariah/FEBI
60.	FTA	14	Ekonomi Syariah/FEBI
61.	IKT	14	Ekonomi Syariah/FEBI
62.	SMH	2	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah/FTIK
63.	ASM	4	Hukum Ekonomi Syariah/Faksya
64.	MM	6	Hukum Ekonomi Syariah/Faksya
65.	SO	2	Pendidikan Agama Islam/FTIK
66.	RS	2	Pendidikan Agama Islam/FTIK
67.	NKH	4	Pendidikan Bahasa Arab/FTIK

68.	IT	4	Pendidikan Bahasa Arab/FTIK
69.	RAN	4	Pendidikan Bahasa Arab/FTIK
70.	SAS	2	Manajemen Dakwah/Fakda
71.	NF	2	Manajemen Dakwah/Fakda
72.	WN	8	Perbankan Syariah/FEBI
73.	ANA	8	Ekonomi Syariah/FEBI
74.	YOS	8	Ekonomi Syariah/FEBI
75.	ZQ	2	Pendidikan Manajemen Islam/FTIK
76.	SM	6	Ekonomi Syariah/FEBI
77.	PS	2	Hukum Tata Negara/Faksya
78.	WLN	2	Hukum Tata Negara/Faksya
79.	MAP	2	Manajemen Zakat dan Wakaf/FEBI
80.	DAF	2	Manajemen Zakat dan Wakaf/FEBI
81.	VAA	6	Hukum Ekonomi Syariah/Faksya
82.	SH	6	Hukum Ekonomi Syariah/Faksya
83.	IAS	4	Hukum Keluarga Islam/Faksya
84.	FK	4	Ekonomi Syariah/FEBI
85.	ANK	2	Studi Agama-Agama/FUAH
86.	PA	2	Studi Agama-Agama/FUAH
87.	MJ	4	Tadris Matematika/FTIK
88.	TS	12	Perbankan Syariah/FEBI
89.	SD	8	Perbankan Syariah/FEBI
90.	SW	2	Pendidikan Agama Islam/FTIK
91.	ERA	8	Hukum Ekonomi Syariah/Faksya
92.	FF	8	Hukum Ekonomi Syariah/Faksya
93.	DPW	8	Manajemen Zakat dan Wakaf/FEBI
94.	CDI	10	Ekonomi Syariah/FEBI
95.	BP	10	Ekonomi Syariah/FEBI
96.	FI	12	Ekonomi Syariah/FEBI
97.	IN	6	Hukum Keluarga Islam/ Faksya

98.	TL	2	Komunikasi dan Penyiaran Islam/Fakda
99.	AKL	4	Pendidikan Agama Islam/FTIK
100.	MNA	4	Pendidikan Agama Islam/FTIK

C. Paparan Data

1. Deskripsi literasi mahasiswa terkait pasar modal syariah

Berikut paparan hasil wawancara dan sebagian kuesioner yang diperoleh dari mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dari berbagai fakultas secara acak:

Berdasarkan wawancara dengan saudara RR dari Perbankan Syariah semester 14, sebagai berikut:

“Seingetku ya pasar modal syariah yaaa aktivitas yang bersangkutan punya kaitan dengan jual beli yang udah diatur sama UUPM (Undang-Undang Pasar Modal) yang sesuai dengan syariah agama seperti itu din. Kalau untuk produk-produk yang ada di dalamnya yaa ada surat berharga atau efek. Efek sendiri yaitu surat berharga, surat pengakuan utang, terus surat berharga komersial, saham syariah, obligasi syariaah, kontrak investasi kolektif, dan lain-lain. Keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah seingetku tah ada dua, dividen sama *capital gain*. Kalau untuk risiko yang aku tahu yaa ada *capital loss*, likuiditas, ada *delifting* dan *delisting*. Kalau yang untuk membedakan pasar modal syariah dan konve itu terkait dengan prinsip-prinsip yang dilakukan antara keduanya, dan produk-produk yang ada di dalamnya sudah jelas berbeda, dan landasan hukumnya jauh berbeda, kalau di syariah udah diatur di Al-Quran seperti itu. Untuk berinvestasi sendiri aku minat sih din, karna keuntungan yang ditawarkan pasar modal itu loh kan lumayan jane untuk masa depan anakku juga, tapi cara-cara untuk masuk dan berinvestasi di pasar modal syariah itu loh, cara-caranya ribet din, jadi aku ngga begitu berminat karna itu, dan aku belum punya keterampilan untuk berinvestasi di pasar modal syariah” (RR, Komunikasi Pribadi, 30 Maret 2023).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan saudara MAZ dari Perbankan Syariah semester 14, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah ya.. pasar yang kegiatannya memiliki hubungan dengan perdagangan surat berharga. Produk yang ada di sana ya saham, sukuk gitu. Keuntungan yang didapetin yaa hasil

dari saham, kalau risikonya ya fluktuatif nya saham. Kalau hukum islamnya apa ya.. kurang paham. perbedaannya ya kalo syariah bepedoman dengan hukum islam dan tidak ada bunga. Keterampilan dalam berinvestasi ada sih sedikit, paling ya keterampilan dalam membaca peluang hehe, keterampilan memilih perusahaan, kalau baca grafik nilai saham mah tau cuma ga terlalu paham yaa belum pro aja sih hahaha. Kalau minat untuk berinvestasi ada karena ingin memiliki keuntungan jangka panjang. Dulu udah pernah investasi din, pernah cuma sebentar aja di bibit, yaa lumayan lah pas itu emang ada uang terus titip ke teman sih, *sharing* profit aja, kalau sekarang udah engga din, mungkin lain kali lagi aja”, (MAZ, Kuesioner)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan saudara IKW dari Perbankan Syariah semester 14, sebagai berikut:

“Pengertian pasar modal syariah ya tempat jual belinya surat berharga yang berdasarkan dengan syariat agama Islam, yaa jual beli efek gitu din. Kalau produknya ada saham syariah, sukuk, sama reksadana syariah. Untuk keuntungannya ada dividen sama *capital gain*, kalau risikonya ya ada likuiditas. Hukum islamnya ya boleh selama tidak menentang ajaran agama Islam. Kalau perbedaan yang syariah sama konve ya kalau syariah diatur sama agama sesuai dengan prinsipnya, terus terhindar dari riba, judi, dan penipuan gitu. Kalau keterampilan dalam berinvestasi yaa belum ada karena belum dipraktikkan langsung sih, aku belum pernah investasi saham. untuk minatnya dalam berinvestasi, aku berminat sih, tapi belum terlaksana karna benar-benar paham terkait dengan saham din”. (IKW, Komunikasi Pribadi, 3 April 2023).

Wawancara dengan saudara N dari Manajemen Pendidikan Islam semester 6, sebagai berikut:

“Saya agak kurang paham sama pasar modal, cuma pernah dengar investasi-investasi saham karena saya tertarik dengan dunia bisnis dan investasi seperti itu dan cukup sering ikut seminar-seminar bisnis kayak gitu karena ikut-ikutan teman aja sih terus jadi suka, dan saya pernah join *dropshipp* di *market place* dalam bentuk website berbayar sebagai member namanya *baleomol.com* dan sudah dapet profit yang banyak dari sana, cepat buat dapetin profit di sana, tapi sekarang udah ngga aktif karna lagi banyak yang dipikirin. Kalau produk-produk pasar modal syariah, saya sebenarnya kurang paham sih, cuma tahu pada umumnya kayak saham gitu, surat berharga atau surat kepemilikan. Kalau perbedaan pasar modal syariah dan yang konven, setahu saya yang syariah

menggunakan akad-akad dan lebih aman ngga sih? Terus terhindar dari penipuan dan yang dilarang agama, walaupun saya masih ragu apakah yang syariah benar-benar sudah tidak mengandung hal-hal atau sistem yang berbau konven.. untuk minat berinvestasi ada namun saya merasa belum memahami produk -produk untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Kalau untuk faktor risiko, saya berani mengambil risiko yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar” (N, Komunikasi Pribadi, 4 April 2023).

Wawancara dengan saudari LN dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Sebagai berikut:

“Saya sering dengar tentang investasi di pasar modal gitu sih di televisi-televisi, mungkin kalau sepemahaman saya ya investasi itu kayak kita menabungkan uang kita untuk jangka panjang untuk di masa mendatang gitu. Mungkin kalau sepemahaman saya sebagai orang awam, keuntungan berinvestasi itu jadi uang kita bisa disalurkan untuk masa depan dari pada uang kita dipegang terus di masa sekarang, kan jadi boros, jadi lebih baik diinvestasikan gitu, terus setahu saya itu juga dapat membantu perekonomian negara ya mba. Kalau risikonya saya kurang tahu mba. Kalau minat untuk berinvestasi ada tapi saya masih awam dan kurang mengerti tentang investasi di pasar modal syariah, bagaimana saya bisa berinvestasi di pasar modal syariah jika saya tidak memahami dan memiliki pengetahuan tentang pasar modal syariah itu sendiri?”, (LN, Komunikasi Pribadi, 4 April 2023).

Wawancara selanjutnya kepada saudari ME prodi Perbankan Syariah semester 8:

“Pasar modal syariah itu segala aktivitas di pasar modal yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Produk yang ada di sana ya ada reksadana syariah, obligasi syariah, saham syariah, gitu sih. Kalo keuntungan yaa halal karena kan otomatis terhindar gitu looh dari investasi yang dilarang, kalau untuk risikonya ada risiko likuiditas. Kalau untuk konsep hukum, nggatau karna lupa hehe. Untuk perbedaan pasar modal yang syariah dan konve adalah Pada investasi pasar modal konvensional, instrumen yang dijual adalah saham, obligasi, reksa dana. Sedangkan pasar investasi pasar modal syariah, saham, obligasi, dan reksa dana yang dijual merupakan instrumen yang telah sesuai hukum syariah. Untuk berinvestasi sih berminat namun saat ini masih belum tahu karena takut menghadapi risikonya, keterampilan berinvestasinya belum punya (ME, Komunikasi Pribadi, 1 April 2023).

Wawancara dengan responden saudari ADL prodi Perbankan Syariah semester 8:

“Pasar modal syariah tempat berlangsungnya jual beli efek yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Produk yang dijual belikan ada saham syariah, sukuk, reksadana syariah. Keuntungan dari investasinya kalau untuk saham syariah ada dividen sama *capital gain*, kalau keuntungan untuk sukuk ada bagi hasil sama pembagian margin, kalau risiko berinvestasi yaitu likuiditas, gagal bayar, turunnya nilai efek. Prinsip-prinsipnya investasi yang didasarkan pada agama serta tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam agama seperti riba, judi, penipuan, syubhat gitu. Kalau perbedaan syariah sama konven sudah jelas ya kalau syariah diatur oleh agama baik produk maupun keuntungannya, jadi bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Saat ini tidak begitu berminat karena kalau berinvestasi karna belum tentu mendapatkan keuntungan, jadi saat ini masih belum berani untuk menghadapi risiko tersebut, dan untuk keterampilan dalam berinvestasi juga belum ada” (ADL, Komunikasi Pribadi, 1 April 2023).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari SMM dari program studi Perbankan Syariah, semester 4, sebagai berikut:

“Pasar modal merupakan suatu tempat kegiatan jual beli efek/surat berharga suatu perusahaan. Produk-produk dalam pasar modal syariah yaitu saham, obligasi, reksadana. Keuntungan dari berinvestasi di pasar modal syariah yaitu deviden dari hasil yang halal, terhindar dari riba, gharar, maysir dan sesuatu yg bersifat spekulatif, lebih berhati-hati dalam memilih dan memilah saat akan berinvestasi. Sedangkan risikonya yaitu risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko politik dan ekonomi. Hukum Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah. Perbedaan pasar modal syariah dan konven yaitu di dalam pasar modal konvensional, indeksnya terbuka secara bebas dan tidak memisahkan secara khusus saham yang halal atau haram. Sedangkan indeks saham syariah dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Dengan begitu, seluruh saham yang tercantum sudah terjamin sesuai hukum Islam. Untuk keterampilan ya ada yang punya, untuk berinvestasi saya berminat namun masih bingung karena pengetahuan akan pasar modal masih

minim, harus lebih belajar lagi karena untuk berinvestasi di pasar modal membutuhkan pengetahuan dan ketelitian agar nantinya tidak mendapatkan resiko yang fatal dan bisa menganalisa investasi yang diikuti”, (SMM, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari NAK dari program studi Ekonomi Syariah semester 14, sebagai berikut:

“Pasar modal yang diatur OJK, dan tidak bertentangan dengan prinsip islam. produk-produk dalam pasar modal syariah yaitu surat berharga. keuntungan dari berinvestasi di pasar modal syariah yaitu Terhindar dari investasi yang tidak baik, sedangkan risikonya adanya inflasi. Perbedaan pasar modal syariah dan konven yaitu pasar modal syariah sesuai dengan prinsip2 islam, sebaliknya pasar modal konven tidak memperhatikan prinsip-prinsip islam. Untuk berinvestasi mungkin berminat karna ingin lebih tau tentang pasar modal syariah”, (NAK, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari JA dari program studi Komunikasi dan penyiaran Islam semester 2, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah yang saya pahami yaitu pasar yang menggunakan aturan-aturan dalam Islam sebagai prinsipnya. Produk yang ada di dalamnya yaitu produk produk yang sudah jelas ke halalannya. Keuntungan berinvestasi di Pasar modal syariah yaitu melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat, sedangkan risikonya berupa berkurangnya nilai unit penyertaan. Pasar modal syariah itu sendiri hukumnya halal, jika tidak mengandung unsur riba. Perbedaannya dengan konven yaitu jika pasar modal syariah itu indeks saham yang dikeluarkan terjamin sesuai hukum syariah, sedangkan pasar modal konvensional masih bebas. Kalau untuk berinvestasi masih kurang berminat, karena belum terlalu banyak mengetahui apa itu pasar modal syariah, dan keterampilan yang dimiliki belum tau”, (JA, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari AP dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 6, sebagai berikut:

“Saya belum begitu paham mengenai arti dari pasar modal syariah itu sendiri, begitu pula dengan produk beserta dengan keuntungan dan risiko yang kemungkinan didapatkan, namun saya memiliki keterampilan dalam membaca grafik naik turunnya indeks harga

saham konvensional. Untuk minat berinvestasi, saya belum berminat”, (AP, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara MIK dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 2, sebagai berikut:

“Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Produk-produk dalam pasar modal syariah berupa surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Keuntungan dari berinvestasi di pasar modal syariah yaitu dapat berinvestasi dengan menerapkan syariat syariat yang tertanam pada pasar modal syariah, kalau risikonya masih kurang paham. Kalau hukum Islam terkait pasar modal syariah yaitu sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional yaitu penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al- Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Untuk keterampilan berinvestasi saya mampu memilikinya, dan untuk minat berinvestasi di pasar modal syariah ada karena saya telah berinvestasi di pasar modal”, (MIK, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara SA dari program studi Perbankan Syariah semester 6, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah yaitu kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Produk-produk dalam pasar modal syariah yaitu saham syariah, sukuk, reksadana syariah. Keuntungan dari berinvestasi di pasar modal syariah yaitu terhindar dari investasi yang haram atau dilarang agama, sedangkan risikonya yaitu risiko politik ekonomi, risiko wanprestasi, serta risiko berkurangnya unit penyertaan. Hukum Islam terkait pasar

modal syariah yaitu terkait dengan akad-akad yang digunakan. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional yaitu akad yang ada di pasar modal syariah, untuk berinvestasi saya sangat berminat untuk mendapat keuntungan jangka panjang dan terhindar dari riba, kalau untuk keterampilannya saya belum ada”, (SA, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara AA dari program studi Bimbingan Konseling Islam semester 8, sebagai berikut:

“Saya pernah dengar dari teman, kalau pengertian pasar modal syariah yaitu tempat jual beli saham atau surat berharga. Kurang tahu untuk produk-produknya apa saja, namun yang jelas ada saham-saham gitu, kalau di pasar modal syariah ya ada saham syariah. Keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah yaitu dapat menjadi tabungan di masa depan, kalau untuk risikonya yaitu penipuan. Saya kurang paham mengenai hukum Islam pasar modal serta perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, saat ini saya tidak berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah”, (AA, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara FA dari program studi Bimbingan Konseling Islam semester 8, sebagai berikut:

“Saya tidak tahu arti pasar modal syariah termasuk dengan produk-produknya, saya tidak pernah dengar dan saya tidak tertarik”, (FA, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara DLS dari program studi Perbankan Syariah semester 2, sebagai berikut:

“Sepemahaman saya, pasar modal syariah merupakan tempat perdagangan investasi yang berhubungan dengan surat berharga yang memiliki jangka waktu yang lama. Produk dalam pasar modal syariah yaitu saham syariah, reksadana syariah, obligasi syariah. Keuntungan dari berinvestasi di pasar modal syariah yaitu aman dan bebas dari penipuan, dalam reksadana pendapatan tetap dan lebih menguntungkan bagi yang menginvestasikan, sedangkan risikonya yaitu memiliki jangka waktu yang panjang membuatnya menjadi tidak pasti. Hukum Islam terkait pasar modal, haram hukumnya, jika dalam orang yang menginvestasikan atau jualbelikan terkadang orang tersebut tidak tahu mana yang diharamkan pada syariat Islam, makanya dikatakan haram karena kadang sewenang-wenang tanpa melihat investasi yang baik, jika perusahaan itu abal-abal, namun halal hukumnya jika tidak terdapat unsur-unsur yang buruk,

yang bertentangan dengan syariah Islam . Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional yaitu jika syariah dalam investasinya jual beli yang baru diterbitkan dan memiliki kekurangan dalam risiko jual beli atau investasi, sedangkan konvensional sudah sangat lama investasi jual beli dan memiliki kelebihan. Sementara saya belum mampu memiliki keterampilan dalam berinvestasi, dan belum berminat untuk berinvestasi karena masih dalam pertimbangan dan keraguan karena faktor ketidakpastian.”, (DLS, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara RA dari program studi Perbankan Syariah semester 2, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah merupakan seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip islam. Produk-produknya ada surat berharga, keuntungan dalam berinvestasi fleksibilitas asset, sedangkan risikonya likuiditas. Hukum islam terkait pasar modal syariah yaitu haram. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional yaitu konvensional terbuka secara bebas dan tidak memisahkan secara khusus yang halal dan haram, sedangkan syariah seluruh saham terjamin hukum Islam. Untuk saat ini saya belum mampu memiliki keterampilan dalam berinvestasi, kalau untuk minat berinvestasi di pasar modal syariah iya berminat karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang”, (RA, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari AI dari program studi Perbankan Syariah semester 2, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal umum yang aktivitasnya melibatkan jual beli saham, sukuk dan reksadana, produk-produknya berupa saham syariah, sukuk, reksadana syariah, Exchange Traded Fund Syariah, Efek beragun aset syariah, dana investasi real estat syariah. Keuntungannya halal karena terhindar dari investasi yang dilarang, sedangkan risikonya berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko politik dan ekonomi. Hukum islam terkait pasar modal syariah yaitutermasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksinya diperbolehkan, sepanjang tidak ada larangan menuutsyariah. Perbedan syariah dan konven, kalau konven indeksnya terbuka secara luas, sedangkan syariah dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Kalau untuk keterampilannya ya saya punya, untuk minat berinvestasi iya berminat karena ingin mendapatkan keuntungan”, (AI, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari HN dari program studi Perbankan Syariah semester 2, sebagai berikut:

“Pasar modal berarti seluruh kegiatan di pasar modal yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Produknya terdapat saham syariah, reksa dana syariah, efek beragun asset syariah. Keuntungan yang diperoleh yaitu terhindar dari investasi yang dilarang, risikonya kebangkrutan, likuiditas saham, risiko pasar. Hukumnya dalam islam yaitu mengharamkan pasar modal karea keidakpastian, tetapi pasar modal syariah halal karena kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Perbedan syariah dan konven, kalau konven indeksnya bebas tidak memisahkan halal haram, sedangkan syariah terjamin. Untuk saat ini keterampilan berinvestasinya mungkin iya punya jika mencoba, saya belum bermint karena belum paham betul mengenai pasar modal syariah”, (HN, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari SB dari program studi Perbankan Syariah semester 2, sebagai berikut:

“Yang saya pahami tentang pasar modal syariah yaitu kegitan di pasar modal yang berpedoman dengan syariat agama Islam. Produk-produknya terdapat saham syariah dan reksadana syariah, keuntungan yang diperoleh tidak riba, risikonya pasti ada tapi tidak tahu. Hukumnya dalam Islam sangat boleh. Peredaan pasar modal syariah dengan konvensional pasti beda, kalau syariah islam, kalau konven umum. Kalau untuk keterampilan berinvestasi belum ada, doakan saja, untuk berinvestasi saya minat karena untuk mendapatkan keuntungan, namun males” (SB, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari AR dari program studi Perbankan Syariah semester 2, sebagai berikut:

“Pengertian pasar modal syariah yang saya ketahui semua yang berkaitan dengan pasar modal tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produknya yaitu saham syariah, reksadana syariah, keuntungannya berupa tidak menggunakan sistem bunga, sedangkan risikonya berupa turunnya harga efek. Hukum Islam terkait pasar modal syariah yaitu haram karena mengandung unsur ketidakpastian. Perbedan syariah dan konven, kalau konven indeksnya terbuka scara lebar, kalau syariah terjamin sesuai hukum dalam Islam. Untuk keterampilan tidak ada karena saya belum memahami sepenuhnya tentang investasi di psar modal syariah, kalau untuk minat berinvestasi di pasar modal syariah

berminat, tetapi saya belum mengetahui secara rinci cara berinvestasi, bagaimana resiko, dan lain-lain karena investasi penting untuk jangka panjang.”, (AR, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari AAU dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 6, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah berarti tempat jual belinya modal atau surat berharga yang diterbitkan perusahaan dalam memenuhi keinginannya untuk mendapatkan modal dari investor berdasarkan dengan syariat agama. Produk-produknya berupa saham syariah, reksadana syariah, keuntungan yang diperoleh terhindar dari hal-hal yang dilarang agama dalam memperoleh keuntungan, sedangkan risikonya yaitu likuiditas atau bangkrutnya perusahaan yang diinvestasikan. Hukum Islam terkait pasar modal syariah boleh selama tidak melanggar syariat agama. Perbedaannya pasar modal syariah dan konvensional yaitu terletak pada produk-produknya, akad-akadnya. Untuk keterampilan saya belum ada, kalau untuk minat berinvestasi saya belum berminat karena takut akan risikonya”, (AAU, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara KSA dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 6, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah setahu saya merupakan tempat jual belinya efek atau surat berharga. Produk-produknya berupa saham syariah, reksadana syariah, sukuk. Keuntungan yang diperoleh dividen, bagi hasil. Risiko yang diperoleh tidak tahu. Hukum Islam terkait pasar modal syariah boleh selama tidak ada unsur-unsur yang melanggar prinsip agama. Perbedaannya pasar modal syariah dan konvensional yaitu pasar modal syariah diatur oleh syariat agama, sedangkan konvensional tidak. Keterampilan berinvestasi di pasar modal syariah belum ada, sedangkan untuk minat berinvestasi sendiri saya berminat namun masih kurang memahami dan menguasai pengetahuan terkait”. (KSA, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari NAB dari program studi Perbankan Syariah semester 2, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Produknya berupa

reksa dana syariah, saham syari'ah, saham syariah, EBA syariah, Dire syariah. Keuntungan yang diperoleh terbebas dari riba, investasi sesuai ajaran islam (halal), sedangkan risikonya yaitu likuiditas, resiko wanprestasi, berkurangnya unit penyertaan. ukum islam sangat mengizinkan melakukan investasi dipasar modal syariah selama tidak melanggar prinsip islam. Pada umumnya pasar modal syariah dan konvensional yang membedakan keduanya adalah pasar modal syariah dituntut untuk sesuai dengan prinsip syariah. Untuk keterampilan kalau dicoba, insyaa Allah mampu, untuk minat ya saya berminat untuk berinvestasi karena terbebas dari riba". (NAB, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari NIS dari program studi Perbankan Syariah semester 2, sebagai berikut:

"Pasar modal syariah merupakan bagian dari Bank. Produknya berupa tanah, uang, emas, saham. Keuntungan dan risiko yang diperoleh saya tidak tahu. Hukum Islam terkait pasar modal syariah yaitu bid'ah. Saya tidak tahu perbedaannya pasar modal syariah dan konvensional. Keterampilannya saya tidak punya. Saya tidak berminat karena saya masih menjadi beban orang tua jadi saya tidak memiliki modal untuk berinvestasi," (NIS, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari ID dari program studi Ekonomi Syariah semester 4, sebagai berikut:

"Pasar modal syariah ya setahu saya tempat diperjual belikannya surat-surat berharga. Produk yang ada di dalamnya berupa saham syariah, sukuk. Keuntungan yang diperoleh berupa dividen dan capital gain kalau risikonya yaa likuiditas. Kalau hukum islamnya apa ya.. kurang paham. perbedaannya ya kalo syariah bepedoman dengan hukum islam. Keterampilan dalam berinvestasi belum ada. Kalau minat untuk berinvestasi ada karena ingin memiliki keuntungan jangka panjang namun saat ini masih belum bisa karena terkendala tidak memiliki modal untuk investasinya" (ID, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari TN dari program studi Ekonomi Syariah semester 8, sebagai berikut:

"Pasar modal syariah yaitu bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya direktorat pasar modal syariah yg kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, untuk produk-produknya ada saham

syariah, sukuk, reksa dana syariah, Exchange Traded Fund Syariah, Efek Beragun Aset Syariah. Investasi di saham syariah memberikan keuntungan halal karena secara otomatis terhindar dari investasi yang dilarang. Pasar modal syariah berdasarkan hukumnya halal, karena pada dasarnya kegiatan pasar modal termasuk ke dalam muamalah. Prinsip dalam muamalah adalah semua kegiatan diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Perbedaannya dengan yang konven yaitu di dalam pasar modal konvensional, indeksnya terbuka secara bebas dan tidak memisahkan secara khusus saham yang halal atau haram. Sedangkan indeks saham syariah dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Dengan begitu, seluruh saham yang tercantum sudah terjamin sesuai hukum Islam Keterampilan berinvestasi di pasar modal syariah belum ada. Untuk berinvestasi belum berminat karena pengetahuan yang masih kurang dan modal yang belum ada”, (TN, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari AK dari program studi Tadris Matematika semester 6, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah berarti tempat jual beli modal atau investasi, untuk produknya ada saham, keuntungannya berinvestasi mendapatkan keuntungan untuk jangka panjang, risikonya kehilangan modal yang diinvestasikan, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, kalau syariah menerapkan ajaran syariah agama Islam, sedangkan konvensional tidak. Keterampilan berinvestasi di pasar modal syariah belum ada Berminat untuk investasi tapi takut dengan risikonya”, (AK, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari DIMP dari program studi Tadris Matematika semester 6, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah berarti tempat untuk berinvestasi, produknya ada saham, keuntungan berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, risikonya kehilangan modal yang diinvestasikan, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, kalau syariah menerapkan ajaran syariah agama Islam, sedangkan konvensional tidak. Berminat untuk investasi tapi takut dengan risikonya karena bisa saja nanti modal tidak kembali, dan pengetahuan juga kurang”, (DIMP, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari ES dari program studi Ekonomi Syariah semester 4, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah yaitu tempat jual beli surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, untuk produk-produknya ada saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, Exchange Traded Fund Syariah, Efek Beragun Aset Syariah. Keuntungannya ada dividen, dan *capital gain*, risikonya yaitu . risiko politik ekonomi, risiko wanprestasi, serta risiko berkurangnya unit penyertaan Pasar modal syariah berdasarkan hukumnya hukumnya boleh selama tidak melanggar syariah. Perbedaannya dengan yang konven yaitu di dalam pasar modal konvensional, indeksnya terbuka secara bebas dan tidak memisahkan secara khusus saham yang halal atau haram. Sedangkan indeks saham syariah dikeluarkan oleh pasar modal syariah, jadi sudah terjamin, saat ini belum berminat untuk investasi karena masih kurang pengetahuan tentang investasi itu sendiri”, (ES, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara FK dari program studi Ekonomi Syariah semester 4, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah yaitu tempat jual beli efek yang berdasarkan dengan prinsip syariah, untuk produk-produknya ada saham syariah, sukuk, reksa dana syariah. Keuntungannya ada dividen, dan *capital gain*, risikonya yaitu risiko likuiditas, serta risiko berkurangnya unit penyertaan Pasar modal syariah berdasarkan hukumnya hukumnya boleh selama tidak melanggar syariah dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perbedaannya dengan yang konven yaitu di dalam pasar modal konvensional, produk-produknya berbeda, indeksnya terbuka secara bebas dan tidak memisahkan secara khusus saham yang halal atau haram. Sedangkan indeks saham syariah dikeluarkan oleh pasar modal syariah, jadi sudah terjamin. Sekarang belum berminat untuk berinvestasi karena masih kurang pengetahuan tentang investasi jadi takut untuk mengambil risikonya”, (FK, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara DK dari program studi Hukum Tata Negara semester 2, sebagai berikut:

“Pasar modal berarti tempat jual beli surat kepemilikan usaha untuk mendapatkan keuntungan, kalau syariah berarti sesuai dengan syariah hukum agama. Produk-produk yang terdapat di dalamnya yaitu ada saham dan obligasi. Keuntungan yang didapat berupa dividen kalau risikonya ada risiko likuiditas, inflasi. Hukumnya boleh jika tetap berdasarkan pada ajaran hukum Islam. Perbedaan dengan konvensional kalau syariah didasarkan pada hukum-hukum Islam, berminat sih tapi masih kurang paham tentang pasar modal tersebut”, (DK, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara MFN dari program studi Tadris Matematika semester 6, sebagai berikut:

“Pasar modal berarti ya pasar tempat untuk jual dan beli modal. Kalau produknya saham. Keuntungannya untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Resikonya saya kurang tahu. Perbedaan syariah dengan konven, kalau syariah harus didasarkan dengan ajaran agama, kalau konven mungkin tidak. Saat ini berminat tapi tidak tahu harus bagaimana karena masih kurang paham dan kurang pengetahuan”, (MFN, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari LLH dari program studi Hukum Ekonomi syariah semester 6, sebagai berikut:

“Pengertian pasar modal syariah berkaitan dengan pasar modal tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produknya yaitu saham syariah, reksadana syariah, keuntungannya berupa tidak menggunakan sistem bunga, sedangkan risikonya berupa turunnya harga saham. Hukum Islam terkait pasar modal syariah yaitu boleh yang didasarkan dengan aturan-aturan yang ditetapkan agama. Perbedaan syariah dan konvensional, kalau konven indeksinya terbuka secara lebar, kalau syariah tidak dan sudah terjamin sesuai hukum dalam Islam. Untuk berinvestasi di pasar modal syariah berminat, tetapi saya belum mengetahui secara rinci cara berinvestasi, bagaimana resiko, dan lain-lain karena investasi penting untuk jangka panjang.”, (LLH, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari UZ dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah berarti tempat untuk berinvestasi yang berdasarkan pada syariat agama, produknya ada saham, keuntungan berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, risikonya modal yang diinvestasikan hilang, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, kalau syariah menerapkan ajaran syariah agama Islam, sedangkan konvensional tidak. Tidak berminat untuk investasi karena takut dengan risikonya karena nanti modal bisa nggak balik, dan pengetahuan juga kurang”, (UZ, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari LTS dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah mungkin tempat untuk jual beli modal yang berdasarkan pada syariat agama, produknya ngga tau apa, keuntungan berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan, resikonya modal yang diinvestasikan hilang, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, kalau syariah menerapkan ajaran syariah agama Islam, sedangkan konvensional tidak. Tidak berminat untuk investasi karna ngga paham dengan investasi seperti itu (LTS, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari DAP dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2, sebagai berikut:

“Saya kurang tahu apa itu pasar modal syariah dan produk-produknya apa saja, Keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah mungkin untuk menjadi tabungan di masa mendatang, kalau untuk risikonya berinvestasi ya mungkin modalnya hilang. Saya kurang paham mengenai hukum Islam pasar modal serta perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, saat ini saya tidak berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah”, (DAP, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari URN dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6, sebagai berikut:

“Saya tidak tahu apa itu pasar modal syariah dan produk-produknya apa saja mba,, Keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah mungkin untuk mendapat keuntungan, kalau untuk risikonya berinvestasi ya mungkin rugi ya. Saya kurang paham mengenai hukum Islam pasar modal serta perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, Saya tidak berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah (URN, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari SU dari program studi Ekonomi Syariah semester 6, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah yaitu tempat jual beli efek yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, untuk produk-produknya ada saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, Efek Beragun Aset Syariah. Keuntungan investasi di pasar modal syariah memberikan keuntungan halal karena secara otomatis terhindar dari investasi yang dilarang. Risikonya ada likuiditas, tidak mendapatkan dividen, bahkan kehilangan modal. Pasar modal syariah berdasarkan hukumnya halal, karena kegiatan pasar modal syariah didasarkan pada hukum Islam. Prinsip dalam muamalah adalah semua kegiatan diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Perbedaannya dengan yang konven yaitu di dalam pasar modal konvensional, indeksnya terbuka secara bebas dan tidak memisahkan secara khusus saham yang halal atau haram. Sedangkan indeks saham syariah dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Dengan begitu, seluruh saham yang tercantum sudah terjamin sesuai hukum Islam, Untuk berinvestasi saya berminat namun belum dilakukan karena pengetahuan yang masih kurang dan modal yang belum ada, karena pengeluaran sebagai mahasiswa juga banyak, sedangkan saya masih bergantung pada penghasilan orang tua”, (SU, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari NKN dari program studi Ekonomi Syariah semester 6, sebagai berikut:

Pasar modal syariah yaitu tempat jual beli surat berharga yang menerapkan prinsip syariah, untuk produk-produknya ada saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, Efek Beragun Aset Syariah. Keuntungan investasi di pasar modal syariah yaitu deviden, bagi hasil, margin. Risikonya ada likuiditas, delisting. Pasar modal syariah berdasarkan hukumnya halal, karena didasarkan dengan syariah agama. Prinsip dalam muamalah adalah semua kegiatan diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Perbedaannya dengan yang konven yaitu di dalam pasar modal konvensional, indeksnya terbuka secara bebas dan tidak memisahkan secara khusus saham yang halal atau haram. Sedangkan indeks saham syariah dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Dengan begitu, seluruh saham yang tercantum sudah terjamin sesuai hukum Islam, Untuk berinvestasi belum berminat karena pengetahuan yang masih kurang”, (NKN, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari IRS dari program studi Ekonomi Syariah semester 6, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah berarti tempat jual beli untuk berinvestasi yang berdasarkan pada syariat agama, produknya ada saham

syariah, sukuk. keuntungan berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, resikonya modal yang diinvestasikan hilang, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, kalau syariah menerapkan ajaran syariah agama Islam, sedangkan konvensional tidak. Tidak berminat untuk investasi karna takut dengan resiko modal ngga balik, dan pengetahuan juga kurang”, (IRS, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari IRS dari program studi Ekonomi Syariah semester 6, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah berarti tempat jual beli untuk berinvestasi yang berdasarkan pada prinsip Islam, produknya ada saham syariah, sukuk. keuntungan berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, resikonya modal yang diinvestasikan hilang, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, kalau syariah menerapkan ajaran syariah agama Islam, sedangkan konvensional tidak. Untuk berinvestasi sih berminat, Cuma masih takut dengan resiko modal ngga balik, dan ilmu saya masih kurang”

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari IA dari program studi Ekonomi Syariah semester 6, sebagai berikut:

“Pasar modal ya tempat jual beli surat berharga untuk mendapatkan keuntungan, kalau syariah berarti sesuai dengan syariah hukum agama. Produk-produk yang terdapat di dalamnya yaitu ada saham dan obligasi. Keuntungan yang didapat berupa deviden kalau resikonya ada risiko likuiditas, inflasi. Hukumnya boleh jika tetap berdasarkan pada ajaran hukum Islam. Perbedaan dengan konvensional kalau syariah didasarkan pada hukum-hukum Islam, dan tidak ada bunga seperti di konven. Untuk investasi berminat sih tapi ngga ada modal buat memulai investasi tersebut”

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari AYM dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah yaitu pasar modal yang menggunakan prinsip prinsip yang berdasarkan dengan syariat Islam. Produk yang ada di dalamnya yaitu produk produk yang sudah jelas ke halalannya. Keuntungan berinvestasi di Pasar modal syariah yaitu melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat, sedangkan risikonya kurang tahu. Pasar modal syariah itu sendiri hukumnya halal, jika tidak mengandung unsur riba. Perbedaannya dengan konven yaitu jika

pasar modal syariah itu kalau syariah diatur oleh syariah agama, sedangkan pasar modal konvensional bebas tidak diatur agama. Kalau untuk berinvestasi masih kurang berminat karena belum terlalu banyak mengetahui apa itu pasar modal syariah”, (AYM, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara SAA dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 4, sebagai berikut:

“Saya tidak tahu arti pasar modal syariah termasuk dengan produk-produknya, cuma kayaknya pernah dengar investasi saham-saham gitu sih, tapi saya tidak tahu apa itu dan tidak berminat”, (SAA, Kuesioner)

Bergitu pula dengan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara LWF dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2, sebagai berikut:

“Saya tidak tahu apa itu pasar modal syariah begitu juga produk-produk yang ada di sana, kalau investasi saham kayaknya pernah dengar sih kalau ngga salah kayaknya surat kepemilikan perusahaan yaa, saya ngga begitu paham dan tidak begitu tertarik”, (LWF, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara NNSA dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah mungkin tempat untuk jual beli investasi-investasi yang berdasarkan pada syariat agama, produknya ngga tau apa, keuntungannya ngga tahu, resikonya modal yang diinvestasikan hilang, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, kalau syariah menerapkan ajaran syariah agama Islam, sedangkan konvensional tidak. Tidak berminat untuk investasi karna ngga paham dengan unvestasi seperti itu (NNSA, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudara DA dari program studi Perbankan Syariah semester 8, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah tempat jual beli efek yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Produk yang dijual belikan saham syariah,

sukuk, reksadana syariah Keuntungan dari investasinya saham syariah ada deviden sama *capital gain*, bagi hasil, kalau risiko berinvestasi yaitu likuiditas. Kalau perbedaan syariah sama konven, syariah diatur oleh agama baik produk maupun keuntungannya, jadi bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Saat ini berminat namun belum berani untuk menghadapi risiko” (DA, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari BS dari program studi Perbankan Syariah semester 8, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah yaitu tempat yang memperdagangkan surat berharga yang didasarkan pada syariah agama. Produk yang dijual belikan saham syariah, sukuk, reksadana syariah Keuntungan dari investasinya saham syariah ada deviden sama *capital gain*, bagi hasil, kalau risiko berinvestasi yaitu likuiditas. Prinsip-prinsipnya investasi yang didasarkan pada agama serta tidak ada unsur dilarang dalam agama seperti riba, judi. Kalau perbedaan syariah sama konven, kalau syariah didasarkan agama baik produk maupun keuntungannya, jadi bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Saat ini berminat namun belum memiliki modal investasi yang cukup”, (BS, Kuesioner)

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari TDR dari program studi Perbankan Syariah semester 8, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah tempat jual beli surat berharga yang didasarkan pada syariah agama. Produk yang terdapat di dalamnya berupa saham syariah, sukuk, reksadana syariah Keuntungan dari investasinya saham syariah ada deviden sama *capital gain*, bagi hasil, kalau risiko berinvestasi yaitu likuiditas. Prinsip-prinsipnya investasi yang didasarkan pada agama serta tidak ada unsur dilarang dalam agama. Perbedaan syariah sama konven, kalau syariah didasarkan agama baik produk maupun keuntungannya, jadi bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Saat ini berminat namun belum memiliki modal investasi yang cukup”, (TDR, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari INC dari program studi Perbankan Syariah semester 8, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah yaitu kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Produk-produk dalam pasar modal syariah yaitu saham syariah, sukuk, reksadana

syariah. Keuntungan deviden, margin, risikonya yaitu risiko politik ekonomi, serta risiko berkurangnya unit penyertaan. Hukum islam terkait pasar modal syariah yaitu terkait dengan akad-akad yang digunakan. Perbedaan pasar modal syariah dan konven yaitu akad yang ada di pasar modal syariah, untuk berinvestasi saya berminat namun belum bisa merealisasikannya”, (INC, Kuesioner).

Berdasarkan kuesioner terbuka yang diisi oleh saudari AM dari program studi Perbankan Syariah semester 8, sebagai berikut:

“Pasar modal syariah yaitu tempat untuk jual beli saham yang diawasi ojk, dan berdasarkan dengan prinsip islam. produk-produk dalam pasar modal syariah yaitu surat berharga. keuntungan dari berinvestasi di pasar modal syariah yaitu Terhindar dari investasi yang tidak baik, sedangkan risikonya likuiditas, inflasi. Perbedaan pasar modal syariah dan konven yaitu pasar modal syariah sesuai dengan prinsip islam, sebaliknya pasar modal konven tidak memperhatikan prinsip-prinsip islam. Untuk berinvestasi mungkin berminat karna ingin mendapatkan keuntungan”, (AM, Kuesioner).

D. Literasi Keuangan Mahasiswa Terkait Pasar Modal Syariah

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui pengetahuan, serta pemahaman mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri terkait pasar modal syariah dikategorikan cukup, meskipun ada beberapa yang masih kurang luas atau kurang mampu membedakan perihal produk syariah dan konvensional disebabkan karena beberapa beberapa faktor, seperti belum diajarkan di perkuliahan karena belum mengambil mata kuliahnya atau pun tidak diajarkan karena bukan bagian dari jurusannya. Namun telah ada beberapa mahasiswa yang mampu memahami dan menafsirkan ilmu terkait pasar modal syariah meskipun belum atau tidak mendapatkan pelajarannya di bangku perkuliahan. Berikut merupakan tabel tingkatan literasi mahasiswa pada UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang peneliti simpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tingkat Literasi Pasar Modal Syariah Mahasiswa

Tingkatan literasi mahasiswa	Jumlah
Mengetahui pengetahuan pasar modal syariah secara umum	25
Memiliki pengetahuan yang luas dan cukup memahami ilmu terkait pasar modal syariah	43
Memiliki pengetahuan beserta keterampilan dalam berinvestasi di pasar modal syariah	5

Dari 100 responden mahasiswa, terdapat 73 mahasiswa yang cukup mampu dalam menafsirkan dan memahami pasar modal syariah, baik pengertian, produk-produk, keuntungan dan risiko, hukum dalam Islam, serta perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, namun untuk keterampilan mengaplikasikannya langsung untuk berinvestasi di pasar modal syariah masih sangat kurang terbukti dari 100 responden hanya terdapat kurang dari 10 orang yang memiliki keterampilan terkait investasi dan telah berinvestasi di pasar modal. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam membentuk literasi keuangan seseorang yang biasanya didapatkan seseorang baik di pendidikan formal maupun informal. Di dalam keluarga pun, literasi keuangan ditentukan oleh peran orang tua dalam memberikan dukungan berupa pendidikan keuangan dalam keluarga. Zahriyan dalam jurnal Nurhab (2018), Pendidikan keuangan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menganggarkan, mengatur pengeluaran, menghemat biaya, melakukan investasi, serta menabung untuk keperluan di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, para responden sedang menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswa. Kebiasaan seorang mahasiswa cenderung akan berlanjut ke dalam kehidupan dewasanya. Oleh sebab itu perlu adanya pendidikan untuk menumbuhkan literasi keuangan yang baik agar kehidupan seseorang lebih sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa, terdapat mahasiswa FA yang belum mengetahui tentang literasi pasar modal syariah, sebagai berikut:

“Saya tidak tahu arti pasar modal syariah termasuk dengan produk-produknya, saya tidak pernah dengar dan saya tidak tertarik”.

Tidak jauh berbeda dengan FA, berikut jawaban dari SAA yang belum mengetahui tentang literasi pasar modal syariah:

“Saya tidak tahu arti pasar modal syariah termasuk dengan produk-produknya, cuma kayaknya pernah dengar investasi saham-saham gitu sih, tapi saya tidak tahu apa itu dan tidak berminat”.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat diketahui beberapa mahasiswa masih belum mengenal tentang pasar modal syariah beserta produk-produk investasi dikarenakan mahasiswa tersebut bukan bagian dari mahasiswa jurusan ekonomi, meskipun mahasiswa tersebut masih berada di lingkup pendidikan. Namun pendidikan bisa didapatkan bukan hanya dari pendidikan formal saja, meski terdapat beberapa mahasiswa yang masih belum mengetahui pasar modal syariah beserta produknya, saat ini terdapat cukup banyak juga mahasiswa yang cukup terbuka akan pengetahuan terkait investasi di pasar modal syariah, yang diharapkan sebagai generasi milenial akan mampu memajukan ekonomi Indonesia khususnya dalam pasar modal syariah.

2. Lingkungan sosial

Selanjutnya, faktor lingkungan sosial juga berpengaruh dalam menghasilkan literasi keuangan terkait pasar modal syariah pada mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adanya

interaksi sosial antara seseorang dengan teman, keluarga, maupun kelompok, dapat membuat adanya perubahan perilaku pada diri seseorang, entah itu perubahan yang baik, maupun perubahan yang buruk. Seperti pada kuesioner AA yang menjelaskan bahwa ia dapat mengartikan dan memahami pengertian pasar modal karena pernah mendengar hal tersebut dari temannya. Jadi meskipun ia tidak mendapatkan pengetahuan terkait pasar modal syariah di bangku perkuliahan namun ia dapat memahami pengetahuan yang didapatkan dari temannya meskipun pengetahuan yang didapatkan kurang luas atau masih bersifat umum saja.

Tidak hanya AA, faktor lingkungan sosial juga dirasakan oleh N, yang awalnya dia hanya mengikuti temannya untuk menghadiri seminar-seminar bisnis, ia jadi menyukai dan tertarik pada investasi bisnis, sehingga ia dapat memiliki pengalaman menjadi *dropshipper* pada sebuah website yang keanggotaannya berbayar dan telah menerima profit yang banyak dari sana. Hal ini tentunya menjadi peluang yang cukup besar untuknya menjadi seorang investor karena telah memiliki pengalaman dalam mengelola keuangannya yang bermula hanya dari ikut-ikutan teman lalu jadi tertarik pada dunia investasi bisnis.

3. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi literasi seseorang seperti halnya dalam jurnal Nasution (2019), penggunaan teknologi informasi yang digunakan dalam mengakses berbagai informasi. Dalam penelitian ini juga dapat diketahui bahwa beberapa mahasiswa memiliki literasi terkait pasar modal syariah yang didapatkan dari berbagai teknologi informasi seperti televisi, dan internet.

E. Minat Mahasiswa untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah

Berikut merupakan tabel jumlah minat mahasiswa untuk berinvestasi pada pasar modal syariah:

Tabel 4.4
Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah

Minat Mahasiswa	Jumlah
Minat	61
Tidak Berminat	49

Hasil dari penelitian ini, dari 100 mahasiswa yang dijadikan responden dalam penelitian, hanya terdapat 61 mahasiswa yang memiliki minat untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Hal ini menunjukkan bahwa minat mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk berinvestasi di pasar modal syariah dikategorikan cukup, meskipun begitu, masih terdapat berbagai faktor yang menjadikan para mahasiswa belum mampu untuk merealisasikannya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi:

1. Pengetahuan yang kurang

Pengetahuan merupakan faktor yang penting, agar seseorang bisa mengambil keputusan dalam bertindak, seperti halnya dengan berinvestasi di pasar modal syariah. Pengetahuan mahasiswa yang kurang terkait investasi di pasar modal syariah dapat menjadikan seseorang salah dalam mengambil tindakan karena kurang adanya pengetahuan yang didapatkan, yang bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya risiko.

Pengetahuan seseorang bisa didapatkan dari pendidikannya sebagaimana halnya dengan beberapa mahasiswa yang telah mendapatkan pendidikan ilmu pengetahuan terkait pasar modal syariah

selama menjalani studi di UIN Saifuddin Zuhri untuk mahasiswa yang mengambil jurusan terkait dengan ekonomi, yang tentunya hal ini dapat membantu mahasiswa untuk memiliki pengetahuan terkait dengan pasar modal syariah sehingga dapat menumbuhkan minat untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

Sebagaimana dengan wawancara responden LN sebagai salah satu mahasiswa yang tidak mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan pasar modal syariah di kampus UIN Saifuddin Zuhri:

“Kalau minat untuk berinvestasi ada tapi saya masih awam dan kurang mengerti tentang investasi di pasar modal syariah, bagaimana saya bisa berinvestasi di pasar modal syariah jika saya tidak memahami dan memiliki pengetahuan tentang pasar modal syariah itu sendiri?”

Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengetahuan untuk dapat berinvestasi di pasar modal syariah itu sendiri. Namun, saat ini pengetahuan bisa didapatkan bukan hanya dari bangku perkuliahan saja, tetapi bisa juga dari seminar, workshop, dan sebagainya. Itu sebabnya ada beberapa mahasiswa yang mampu menafsirkan dan memahami pasar modal syariah beserta dengan produk, keuntungan serta risikonya meskipun tidak mendapatkan ilmunya di bangku perkuliahan.

2. Modal Investasi

Untuk memulai investasi, diperlukan adanya modal investasi, seperti untuk pembukaan rekening, kemudian untuk membeli surat berharga yang diinginkan, semuanya memerlukan modal yang berasal dari orang yang akan berinvestasi. Namun untuk mahasiswa, tidak semua mahasiswa telah memiliki penghasilan, masih terdapat banyak mahasiswa yang masih bergantung pada penghasilan orang tuanya yang menjadikan mahasiswa masih mengurungkan niatnya untuk melakukan investasi di pasar modal syariah.

Sebagaimana dengan penelitian terhadap NIS sebagai berikut:

“Saya tidak berminat karena saya masih menjadi beban orang tua jadi saya tidak memiliki modal untuk berinvestasi,”.

Tidak hanya NIS, Berikut jawaban ID terkait minat untuk berinvestasi di pasar modal syariah

“Kalau minat untuk berinvestasi ada karena ingin memiliki keuntungan jangka panjang namun saat ini masih belum bisa karena terkendala tidak memiliki modal untuk investasinya”.

Begitu pula dengan jawaban SU terkait minat untuk berinvestasi di pasar modal syariah berikut:

“Untuk berinvestasi saya berminat namun belum dilakukan karena pengetahuan yang masih kurang dan modal yang belum ada, karena pengeluaran sebagai mahasiswa juga banyak, sedangkan saya masih bergantung pada penghasilan orang tua”.

Dari beberapa pernyataan responden di atas, dapat diketahui beberapa mahasiswa terkadang ingin berinvestasi namun selain karena belum memiliki penghasilan sendiri dan bergantung pada penghasilan orang tua, untuk melakukan investasi itu juga masih terhalang oleh keperluan-keperluan sebagai mahasiswa yang memiliki pengeluaran yang banyak sehingga masih mengesampingkan niat untuk berinvestasi.

3. Takut akan menghadapi risiko

Untuk melakukan berbagai aktivitas dalam ekonomi, pasti akan dihadapkan dengan berbagai risiko yang mungkin akan terjadi, termasuk dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Untuk menghadapi risiko perlu adanya keberanian yang besar, namun tidak semua orang memiliki keberanian yang besar seperti itu untuk dapat mengahadapinya, termasuk beberapa mahasiswa yang tidak berani untuk berinvestasi karena takut terjadi risiko yang tidak diinginkan. Seperti halnya beberapa mahasiswa berikut:

Berikut adalah jawaban ME, ketika ditanyai terkait minatnya untuk berinvestasi di pasar modal syariah:

“Untuk berinvestasi sih berminat namun saat ini masih belum tahu karena takut menghadapi risikonya,”


Seperti halnya ME, berikut adalah jawaban DIMP, ketika ditanyai terkait minatnya untuk berinvestasi di pasar modal syariah:

“Berminat untuk investasi tapi takut dengan resikonya karna bisa saja nanti modal tidak kembali, dan pengetahuan juga kurang”.

Berbeda dengan beberapa pendapat di atas, berikut merupakan jawaban N, ketika ditanyai terkait minatnya untuk berinvestasi di pasar modal syariah:

“untuk minat berinvestasi ada namun saya merasa belum memahami produk-produk untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Kalau untuk faktor risiko, saya berani mengambil risiko yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar”

Dari beberapa pernyataan responden di atas, masih terdapat banyak mahasiswa yang takut akan risiko untuk berinvestasi, namun juga terdapat seorang mahasiswa yang mengatakan dirinya berani untuk mengambil risiko yang besar. Dari hasil tersebut, diharapkan mahasiswa untuk meminimalisir ketakutan akan risiko yang belum terjadi dan berfokus pada keuntungan yang akan diperoleh namun tetap harus memprediksi dengan hati-hati untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui pengetahuan, serta pemahaman mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri terkait pasar modal syariah dikategorikan cukup, meskipun ada beberapa yang masih kurang luas atau kurang mampu membedakan perihal syariah dan konvensional disebabkan karena beberapa beberapa faktor, seperti belum diajarkan di perkuliahan karena belum mengambil mata kuliahnya atau pun tidak diajarkan karena bukan bagian dari jurusannya. Namun telah ada beberapa mahasiswa yang mampu memahami dan menafsirkan ilmu terkait pasar modal syariah meskipun belum atau tidak mendapatkan pelajarannya di bangku perkuliahan.

Dari 100 responden mahasiswa, terdapat 73 mahasiswa yang cukup mampu menafsirkan dan memahami pasar modal syariah, baik pengertian, produk-produk, keuntungan dan risiko, hukum dalam Islam, serta perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, namun untuk keterampilan mengaplikasikannya langsung untuk berinvestasi di pasar modal syariah masih sangat kurang terbukti dari 100 responden hanya terdapat kurang dari 10 yang memiliki keterampilan terkait investasi dan telah berinvestasi di pasar modal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk berinvestasi di pasar modal syariah dikategorikan cukup, meskipun begitu, masih terdapat berbagai faktor yang menjadikan para mahasiswa belum mampu untuk merealisasikannya seperti pengetahuan yang kurang, modal investasi, serta takut akan risiko. Dari hasil penelitian ini menunjukkan meskipun literasi keuangan mahasiswa cukup baik, namun hal ini tidak menjadikan mahasiswa berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

B. Saran

1. Bagi Pihak OJK diharapkan untuk memperbanyak sosialisasi untuk memperkenalkan dan mengajak mahasiswa yang bukan hanya dari jurusan ekonomi saja untuk mengenal lebih dalam lagi terkait pasar modal syariah sehingga para mahasiswa bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi tentang pasar modal syariah sehingga timbul minat pada diri mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah.
2. Bagi mahasiswa diharapkan untuk memperdalam lagi pengetahuan terkait dengan investasi di pasar modal syariah sebagai generasi milenial yang harusnya terbuka pada perkembangan jaman di mana saat ini ada banyak akses untuk mempelajari investasi, jadi diharapkan mahasiswa sebagai generasi milenial akan mampu memajukan ekonomi Indonesia khususnya dalam pasar modal syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan jika ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan sampel untuk seluruh fakultas yang tidak hanya dari jurusan ekonomi saja, diharapkan untuk mengambil sampel responden mahasiswa dengan semester akhiran yang sudah siap menuju tahap dewasa dan terjun ke dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, I. (2018). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Abdi, M. N., & Suarni, A. (2019). Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Pasar Modal Syariah di Sulawesi Selatan. *AkMen Jurnal Ilmiah Vol 16 No 3*, 414-423.
- Ahmad, K. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Akmal, H., & Saputra, Y. E. (2016). Analisis Tingkat Literasi Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.1 No.2*, 235-244.
- Bastin, N. (2022). *Keterampilan Literasi, Membaca, dan Menulis*. Sidoarjo: Nahason Bastin Publishing.
- Basuki, V. (2019). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Tentang Produk Derivatif Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu). *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Batubara, Y. (2020). Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia . *Jurnal Human Falah Vol.7 No.2*, 236-254.
- Budiarto, E. (2001). *Pengantar Epidemiologi Edisi 2*. Jakarta: Buku Kedokteran.
- Burhanuddin. (2008). *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*. Yogyakarta: UII Press.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *Financial Services Review*, 7 (2), 107-128.
- Darmawan, A., Kurnia, K., & Rejeki, S. (2019). Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi, Literasi Keuangan dan Lingkungan Keluarga Pengaruhnya Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol.08, No.02*, 44-56.
- Dewi, L. A., Yudiantoro, D., & Hidayati, A. N. (2023). pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Imbal Hasil, dan Motivasi terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.7, No.1*, 536-542.
- Evanita, V. P., Yetty, F., & Nugraheni, S. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Persepsi Imbal Hasil, dan Motivasi terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol.2, No.2*, 122-141.
- Fadilla. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *Jurnal Islamic Banking, Vol.3 No.2*, 45-56.

- Farid, M. (2014). Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah. *Jurnal Iqtishoduna Vol.4 No.1*, 61-72.
- Herawati, N. T. (2017). Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF*, 131-137.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2007). *Investasi Pada adar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Inawati, Y., Anam, M. S., & Wicaksono, P. N. (2021). Analisis Determinan Minat Mahasiswa dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 25-37.
- Isfandiar, A. A. (2009). Akad Muamalah di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No. 1* , 89-105.
- Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, I. R., & Rofiq, F. (2019). *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Sleman: Deepublish.
- Kasmir. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kemu, S. Z. (2016). Literasi Pasar Modal Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kajian Vol.21 No.2*, 161-175.
- Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2009). Financial Literacy Among The Young: Evidence And Implications For Consumer Policy. *National Bureau Of Economic Research*, 1-34.
- Malik, A. D. (2017). Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1*, 61-84.
- Nasution, A. W., & Fatira, M. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1*, 40-63.
- Nurhab, M. I. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah Vol,1 No.2*, 255-274.
- Nurlita, A. (2014). Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17, No.1*, 1-20.
- Nurulhuda, E. S., & Lutfiati, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam As Syafi'iyah). *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 2 No. 2*, 112-134.

- Pangestika, T., & Rusliati, E. (2019). Literasi dan Eikasi Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Volume 12, No 1*, 37-42.
- Ramadhani, D. F., & Cahyono, H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Rencana Investasi di Pasar Modal Syariah pada Mahasiswa Ekonomi Islam di Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Vol.3 No.2*, 56-71.
- Roestanto, A. (2017). *Literasi Keuangan*. Yogyakarta: Istana Media.
- Said, S., & Amiruddin, A. M. (2017). Literasi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus UIN Alauddin Makasar). *Al-Ulum Vol. 17 No. 1*, 44-64.
- Soemitra, A. (2014). *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Suci, F., & Friyatmi. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. *Jurnal Bina Manajemen Vol. 11 No.2*, 249-263.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, K., & Sutanto, H. (2017). *Manajemen Investasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wahyuny, I. N. (2015). Pengembangan Model Edukasi Literasi Keuangan Islam dan Produk Halal dengan ADDIE. *Jurnal FKIP UNS*.
- Wardana, N. W., & Fitriyati, D. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan , Modal Minimum, Persepsi Return Dan Risiko terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol.5, No.5*, 1976-1991.
- Wardani, D. S., & Maksum, A. (2023). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol. 4, No.1*, 1-11.
- Yuliana, I. (2010). *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press.

<https://www.ojk.go.id>


<https://rejogja.republika.co.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Apa yang anda pahami tentang pasar modal syariah?
2. Dari mana saja anda memperoleh informasi terkait dengan pasar modal syariah?
3. Apa saja yang anda pahami tentang produk-produk dalam pasar modal syariah?
4. Apa keuntungan dari berinvestasi pada produk-produk di pasar modal syariah?
5. Apa resiko dari berinvestasi pada produk-produk di pasar modal syariah?
6. Apa yang anda pahami mengenai hukum islam terkait pasar modal syariah?
7. Apa perbedaan pasar modal syariah dan konvensional yang anda pahami?
8. Apakah anda mampu dan memiliki keterampilan dalam berinvestasi di pasar modal syariah?
9. Apakah anda berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah?
10. Faktor-faktor apa saja yang membuat anda berminat/tidak berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah?

Dokumentasi



Kuesioner

Kuesioner Terbuka

Skripsi Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pasar Modal Syariah pada Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

A. Data Responden

Nama :
 Prodi/Fakultas :
 Semester :
 Dosen/Pembimbing :

B. Pertanyaan

1. **Apa yang anda pahami tentang pasar modal syariah?**

2. **Dari mana saja anda memperoleh informasi terkait dengan pasar modal syariah?**

3. **Apa saja yang anda pahami tentang produk-produk dalam pasar modal syariah?**

4. **Apa keuntungan dari berinvestasi pada produk-produk di pasar modal syariah?**

5. **Apa resiko dari berinvestasi pada produk-produk di pasar modal syariah?**


6. **Apa yang anda pahami mengenai hukum islam terkait pasar modal syariah?**

7. **Apa perbedaan pasar modal syariah dan konvensional yang anda pahami?**

8. **Apakah anda mampu dan memiliki keterampilan dalam berinvestasi di pasar modal syariah? (membaca statistik bursa saham serta memprediksikan keuntungan dan resiko yang akan diperoleh)**

9. **Apakah anda berminat untuk berinvestasi atau anda telah berinvestasi di pasar modal syariah?**

10. **Jelaskan faktor-faktor apa saja yang membuat anda berminat tidak berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah? (pengalaman, keterampilan, modal investasi, dll)**



Surat Keterangan Telah Lulus Semua Mata Kuliah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 527/Un.19/FEBIJ.PS/PP.009/2/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP : 19920613 201801 2 001
Jabatan : Koordinator Prodi Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Ihdina Khoironnida
NIM : 1617202101
Semester/ SKS : XIV/ 142 SKS
Program Studi : Perbankan Syariah
Tahun Akademik : 2022/2023

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah lulus semua mata kuliah (kecuali skripsi).

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian komprehensif dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 09 Februari 2023
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Surat Keterangan Berhak Mengajukan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1497/Un.19/FEBIJ.PS/PP.009/6/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP : 19920613 201801 2 001
Jabatan : Koordinator Prodi Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Ihdina Khoironnida
NIM : 1617202101
Semester/ SKS : XII/ 142 SKS
Program Studi : Perbankan Syariah
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut sudah berhak mengajukan judul proposal skripsi. Sebagai

Bukti berikut ini disertakan transkrip nilai sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan judul proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 2 Juni 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 1236/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/3/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Ihdina Khoironnida
NIM : 1617202101
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing Skripsi : H. Sochimim, Lc., M.Si
Judul : Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pasar Modal Syariah pada Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwoerto

Pada tanggal 27 Maret 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 28 Maret 2023
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 848/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/3/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Ihdina Khoironnida
NIM : 1617202101
Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 03/03/2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : **77 / B+**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal **3 Maret 2023**
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Sertifikat Lulus Pengembangan Bahasa Arab



Sertifikat Lulus Pengembangan Bahasa Inggris



Sertifikat Lulus BTA-PPI



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2016

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

IHDINA KHOIRONNIDA

1617202101

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	81
2. Tarril	70
3. Kitabah	100
4. Praktek	80

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 20 September 2016
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI: MAJ-UM-2016-090

Sertifikat Aplikom



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**
Alamat - Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : In.22/UPT.TIPD -819/VII/2017

Diberikan kepada :

Ihdina Khoironnida

NIM : 1617202101

Lahir pada tanggal : 10 November 1998 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 17 Februari 2016

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	B+

Purwokerto, 14 Juli 2017
Kepala UPT TIPD



Agus Sriyanto, M. Si
NIP. 19750907 199903 1 002



Sertifikat PPL



Sertifikat PBM



Sertifikat KKN



The certificate is a green and white document with a repeating watermark of 'IAIN PURWOKERTO LPPM'. It features the IAIN Purwokerto logo on the left and the LPPM logo on the right. The main title 'SERTIFIKAT' is in large white letters on a green banner. Below it, the number 'Nomor: 135/K.LPPM/KKN.45/05/2020' is printed. The text states that the Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) of Institut Agama Islam Negeri Purwokerto certifies that the student, IHDINA KHOIRONNIDA (NIM: 1617202101, Faculty: FEBI/PS), has completed the KKN program and passed with a grade of 87 (A). The certificate is signed by Dr. H. Ansori, M.Ag., the head of LPPM, on May 18, 2020, with a stamp and NIP number 19650407 199203 1 004.

SERTIFIKAT
Nomor: 135/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama : IHDINA KHOIRONNIDA
NIM : 1617202101
Fakultas / Prodi : FEBI / PS

TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 87 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,
Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

1. Nama : Ihdina Khoironnida
2. NIM : 1617202101
3. Tempat/Tanggal lahir : Purwokerto, 10 November 1998
4. Alamat rumah : Jl. Dr. Angka No. 41 J 01/12 Gg. Tri Murti
Sokanegara, Purwokerto
5. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ibnu Salimi
 - b. Ibu : Siti Kaeyisah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/PAUD : TK Aisyah V
2. SD/MI : MI Darul Hikmah Purwokerto
3. SMP/MTS : MTS MWI Kebarongan
4. SMA/MAN : MAN Purwokerto 2

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI)

Purwokerto, 26 April 2023


Ihdina Khoironnida

NIM. 1617202101